



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

- 1 Nama Lengkap : LENA INDRA MAULANA Bin ROSID (Alm);
2 Tempat Lahir : Bandung;
3 Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 13 Mei 1987;
4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
5 Kebangsaan : Indonesia;
6 Tempat Tinggal : Dusun Astamaya Rt. 003 Rw. 001 Desa Karangjaladri
Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran;
7 Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA II

- 1 Nama Lengkap : DODO MURTADO Bin AAN EFENDI;
2 Tempat Lahir : Ciamis;
3 Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 29 Juli 1961;
4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
5 Kebangsaan : Indonesia;
6 Tempat Tinggal : Dusun Sukamaju Rt. 018 Rw. 006 Desa Sukajadi
Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
7 Agama : Islam;
8 Pekerjaan : Karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **LENA INDRA MAULANA BIN ROSID** dan terdakwa **DODO MURTADO BIN AAN EFENDI** bersalah melakukan tindak pidana "Secara Berulang Kali Dan Berlanjut Bersama-Sama Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan "ALTERNATIF PERTAMA" kami Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 20305430287 atas nama LENA INDRA MAULANA periode bulan September 2021 s/d Agustus 2022.
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No. 403201003446507 atas nama ASTRI DEWI RESTIANI periode September 2021 s/d Oktober 2021.
 - 2 (dua) lembar Asli Surat kuasa khusus dari Direktur PT Gadai Cahaya Dana Abadi kepada Anton Subhan tanggal 27 Agustus 2022;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian PT Gadai Cahaya Dana Abadi Nomor 1 tanggal 18 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian PT Gadai Cahaya Dana Abadi Nomor AHU-0007730.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 13 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Gadai Cahaya Dana Abadi Nomor 9120402900241 tanggal 04 September 2019;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-17/NB.1/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pegadaian Kepada PT Gadai Cahaya Dana Abadi tanggal 13 Mei 2019;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU – 0007573.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Gadai Cahaya Dana Abadi tanggal 03 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar copy legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU – AH.01.03-0020561 tanggal 03 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar copy legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Gadai Cahaya Dana Abadi Nomor AHU-AH.01.09-0061702 tanggal 03 Februari 2023;
- 1 (satu) bundel copy legalisir akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT Gadai Cahaya Dana Abadi Nomor 3 tanggal 3 Februari 2023;
- 1 (satu) bundel copy legalisir SK Direksi PT Gadai Cahaya Dana Abadi Nomor 007/PT.GCDA-HRD/XII/2019 tentang Uraian tugas pegawai PT Gadai Cahaya Dana Abadi tanggal 03 Desember 2019 beserta lampiran;
- 2 (dua) lembar copy legalisir surat Keputusan Direksi PT Gadai Cahaya Dana Abadi Nomor 001/SK/DIR/III/2020 tentang Penugasan Senior Executive Vice President Bidang Operasional dan Bisnis tanggal 02 Maret 2020;
- 2 (dua) lembar copy legalisir surat Keputusan Direksi PT Gemilang Hartadinata Abadi Nomor 001/SK-Direksi/III/2020 tentang Pengangkatan Direktur Operasional dan Bisnis PT Gemilang Hartadinata Abadi tanggal 02 Maret 2020;
- 1 (satu) bundel asli laporan hasil audit PT Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi (Pangandaran) Nomor 002/Gadai-01/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel asli laporan hasil pemeriksaan PT Gadai Cahaya Unit Parigi Nomor 04/LHP/PT-GCDA/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022;

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy KTP, Asli sertifikat gadai emas (SGE), asli perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, asli formulir gadai emas sebanyak 62 buah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam daftar transaksi gadai emas di Laporan Hasil pemeriksaan PT Gadai Cahaya Unit Parigi Nomor 04/LHP/PT-GCDA/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022;
- 1 (satu) bundel copy legalisir memo dinas permintaan modal kerja beserta bukti transfer yang terdiri dari:
 - a) Memo dinas Nomor 073/GCDA-Parigi/VIII/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 18 Agustus 2021;
 - b) Memo dinas Nomor 084/GCDA-Parigi/IX/2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT GCDA UP Parigi tanggal 17 September 2021;
 - c) Memo dinas Nomor 088/GCDA-Parigi/IX/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Pamanukan tanggal 25 September 2021;
 - d) Memo dinas Nomor 089/GCDA-Parigi/IX/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Sayati tanggal 25 September 2021;
 - e) Memo dinas Nomor 097/GCDA-Parigi/X/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Banjarsari tanggal 11 Oktober 2021;
 - f) Memo dinas Nomor 096/GCDA-Parigi/X/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Topaz tanggal 11 Oktober 2021;
 - g) Memo dinas Nomor 095/GCDA-Parigi/X/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA UP Parigi tanggal 11 Oktober 2021;
 - h) Memo dinas Nomor 103/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA UP Parigi tanggal 1 Nopember 2021;
 - i) Memo dinas Nomor 107/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 12 November 2021;
 - j) Memo dinas Nomor 112/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 23 November 2021;
 - k) Memo dinas Nomor 116/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 02 Desember 2021 sebanyak 2 lembar;
 - l) Memo dinas Nomor 127/GCDA-Parigi/II/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Sayati tanggal 17 Februari 2022;

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) Memo dinas Nomor 133/GCDA-Parigi/III/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA Unit Parigi ke Unit Banjarsari tanggal 29 Maret 2022;
- n) Memo dinas Nomor 138/GCDA-Parigi/IV/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA Unit Parigi ke Unit Banjarsari tanggal 14 April 2022;
- o) Memo dinas Nomor 140/GCDA-Parigi/IV/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA Unit Parigi ke Unit Banjarsari tanggal 19 April 2022;
- p) Memo dinas Nomor 141/GCDA-Parigi/IV/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 21 April 2022;
- q) Memo dinas Nomor 145/GCDA-Parigi/V/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Sayati tanggal 10 Mei 2022;
- r) Memo dinas Nomor 158/GCDA-Parigi/VII/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel asli buku kas unit Parigi periode bulan Agustus 2021 s/d bulan Juli 2022;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI No 0286-01-00172830 an PT Gadai Cahaya Dana Abadi periode Agustus 2021 – Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel daftar realisasi perkunjungan unit Ade Slamet Riyadi dari periode Agustus 2021 hingga Juli 2022;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Memo Internal Nomor: MM.01/FINANCE/12/2021 tanggal Desember 2021 tentang Penggunaan Rekening Perusahaan dalam Pentransferan Modal Kerja;
- 1 (satu) bundel copy legalisir pedoman operasional Kantor Cabang PT Gadai Cahaya Dana Abadi tentang pembiayaan gadai emas dan Smartphone;
- 1 (satu) bundel SK dan slip gaji karyawan PT Gadai Cahaya Dana Abadi periode September 2019 s/d Desember 2021.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 2030543052 atas nama NANDRA SAPUTRA periode April 2022.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI Nomor 403201012397533 atas nama RONI NURPAJRI tanggal 1 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022.
- 1 (satu) bundel rekening koran ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO periode Januari 2021 s/d Desember 2022.

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 2090567872 atas nama BOY CANDRA DILAGA periode Oktober 2021 s/d Februari 2022.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. 2030458489 atas nama RIAN JUNIAR periode bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. 2030458489 atas nama RIAN JUNIAR periode bulan Juli 2022.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-II/027/CIAMI/03/2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa LENA INDRA MAULANA BIN ROSID bersama-sama dengan terdakwa DODO MURTADO BIN AAN EFENDI, pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan kurun waktu tahun 2022, bertempat di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI Unit Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa LENA INDRA MAULANA bekerja di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran sebagai Kepala Unit berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor: 019/2021.02/PT.GCDA/VIII/DIR tanggal 21 Agustus 2021 dan mendapatkan gaji/upah sekitar Ro4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa LENA INDRA MAULANA selaku Kepala Unit PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut:
 1. Mengelola kantor unit khusus PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi, yang terdiri dari operasional kantor, memutus pembiayaan sesuai limit pembiayaan, memastikan operasional unit sesuai SOP dan ketentuannya, memberikan arahan, motivasi dan pengawasan kepada staf penaksir, kasir, marketing, dan security, memonitoring target outstanding dan profil unit;
 2. Menjaga hubungan baik dengan nasabah serta regulator;dan terdakwa LENA INDRA MAULANA mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada terdakwa DODO MURTADO selaku Kepala Cabang Jabar Selatan;
- Bahwa terdakwa DODO MURTADO menjabat sebagai Kepala Cabang Jabar Selatan di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi, mendapatkan gaji/upah sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa DODO MURTADO sebagai Kepala Cabang Jabar Selatan di PT. Gadai Dana Abadi, sebagai berikut :
 1. Melakukan monitoring ke PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Tasikmalaya, Unit Banjarsari, dan Unit Parigi Kabupaten Pangandaran secara berkala melakukan pengecekan terhadap barang jaminan gadai, SGE, dll;
 2. Melakukan persetujuan terhadap modal kerja yang diajukan setiap unit baik untuk pembayaran kepada nasabah maupun keperluan unit-unit yang ada di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Jabar Selatan;
 3. Melaporkan seluruh kegiatan PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Jabar Selatan kepada Ka Korwil;
- Bahwa mekanisme jika ada masyarakat / nasabah yang akan melakukan pinjaman uang ke PT Gadai Cahaya Dana Abadi dengan jaminan barang berupa emas yaitu:
 - a. Nasabah datang membawa barang jaminan berupa emas dan membawa KTP ke Kasir PT Gadai Cahaya Dana Abadi;

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Setelah persyaratan diterima oleh kasir, kemudian nasabah melakukan koordinasi / negosiasi terkait nilai pinjaman yang dapat diberikan dengan jumlah emas yang dibawa;
- c. Penaksir melakukan penaksiran barang jaminan untuk memastikan karatase dan berat barang jaminan emas atau gramasi;
- d. Setelah dilakukan penaksiran, kemudian Penaksir melapor ke Kepala Unit untuk dilakukan verifikasi atas hasil penaksir dan menentukan jumlah nilai pinjaman;
- e. Bagian Kasir menyampaikan kepada nasabah terkait jumlah gramasi, karatase dan nilai pinjaman yang dapat diberikan;
- f. Apabila nilai pinjaman dan barang jaminan emas sudah disepakati oleh pihak nasabah, kemudian nasabah diminta untuk mengisi formulir gadai emas dan perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai;
- g. Setelah pihak nasabah menandatangani Formulir gadai emas dan perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, kemudian pihak nasabah juga tandatangan di dokumen 3 rangkap Sertifikat Gadai Emas yang ditandatangani oleh nasabah, penaksir 1 dan penaksir 2 atau kanit;
- h. Apabila dokumen Formulir gadai emas, perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai dan Sertifikat Gadai Emas sudah ditandatangani para pihak kemudian dilakukan pencairan uang;
- i. Bagian Kasir melakukan pencairan uang baik cash maupun transfer diserahkan oleh kasir kepada nasabah dengan menyerahkan 1 rangkap Sertifikat Gadai Emas yang ditandatangani oleh nasabah;
- j. Barang jaminan berupa emas dari nasabah disimpan di brankas disatukan dengan berkas persyaratan dari nasabah yang terdiri dari KTP, Formulir gadai emasi dan Sertifikat Gadai Emas;
- Bahwa terdakwa DODO MURTADO selaku Kepala Cabang Jabar Selatan PT. Gadai Cahaya Dana Abadi telah menyuruh terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk membuat dokumen perjanjian gadai fiktif;
- Bahwa selanjutnya terdakwa LENA INDRA MAULANA dibantu oleh saksi ASTRI DEWI RESTIANI, S.IP, membuat dokumen perjanjian gadai fiktif sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 sebanyak 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan cara mengambil data base di Kantor Unit Parigi Kabupaten Pangandaran berupa KTP para nasabah yang sebelumnya pernah melakukan gadai ke Kantor Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran sebanyak 30 (tiga puluh) orang diantaranya KTP milik saksi ANDI HERMAWAN, saksi UU HUSNAN, saksi SUKRISNA, saksi IJAH, saksi TOTO SUGIANTO, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif tersebut, yaitu :
 1. 62 (enam puluh dua) surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai;
 2. 62 (enam puluh dua) sertifikat gadai emas;
 3. 62 (enam puluh dua) formulir gadai emas;
 4. KTP para nasabah;
- Bahwa selanjutnya 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan jumlah nasabah sebanyak 30 (tiga puluh) orang/nasabah oleh terdakwa LENA INDRA MAULAN dicairkan dengan menggunakan dana Unit Tasikmalaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Unit Banjarsari sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), Kantor Pusat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Unit Sayati sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Unit Topas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Unit Pamanukan sebesar Rp10.000.000,-00 (sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah total yang dicairkan sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Memo Dinas No : 107/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 12 November 2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIKMALAYA KE UP PARIGI Senilai Rp. 50.000.000,- diserahkan ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 12 November 2021;
 2. Memo Dinas No : 116/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 2 Desember 2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIKMALAYA KE UP PARIGI Senilai Rp. 40.000.000,- diserahkan ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 2 Desember 2021;
 3. Memo Dinas No: 084/GCDA-PARIGI/IX/2021 tanggal 17 September 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- diserahkan dengan cara transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 17 September 2021;
 4. Memo Dinas No: 073/GCDA-PARIGI/VIII/2021 senilai Rp. 30.000.000,- tanggal 18 Agustus 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI diserahkan dengancara transfer BANK BCA No.

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2090567872 an. BOY CANDRA ke rekening BANK BCA NO. 2030458489 an. RIAN JUNIAR senilai Rp. 30.000.000,- tanggal 18 Agustus 2021;

5. Memo Dinas No: 151/GCDA-PARIGI/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 Senilai Rp. 150.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI diserahkan dengan cara transfer BANK BRI NO. 028601001777309 An. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI ke rekening BANK BRI NO. 028601001728300 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI UNIT PARIGI tanggal 27 Juni 2022 senilai Rp. 150.000.000,-;
6. Memo Dinas No: 096/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 senilai Rp. 30.000.000,- perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TOPAZ KE UP PARIGI stor tunai Bank BCA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 11 Oktober 20212 senilai Rp. 30.000.000,-;
7. Memo Dinas No: 097/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 senilai Rp. 50.000.000,- perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP BANJARSARI KE UP PARIGI senilai Rp. 50.000.000,- tidak diserahkan oleh Ka Unit sdr. DODO MURTADO padahal disistem Unit Banjarsari sudah dicairkan dengan keterangan pengiriman modal kerja ke Unit Parigi;
8. Memo Dinas No: 095/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 senilai Rp. 100.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI diserahkan dengan cara transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI ke rekening BANK BRI NO. 403201003446507 an. ASTRI DEWI RESTIANI tanggal 12 Oktober 2021 senilai Rp. 100.000.000,- kemudian dilakukan tarik tunai;
9. Memo Dinas No: 095/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 senilai Rp. 100.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI diserahkan melalui transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI ke rekening BANK BRI NO. 403201003446507 an. ASTRI DEWI RESTIANI tanggal 12 Oktober 2021 senilai Rp. 100.000.000,- kemudian dilakukan transfer ke Bank BRI No. 430717218899 atas nama NURYAMIN atas perintah saksi;
10. Memo Dinas No: 127/GCDA-PARIGI/II/2021 tanggal 17 Februari 2022 senilai Rp. 50.000.000,- perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI diserahkan melalui stor tunai ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 17 Februari 2022 senilai Rp. 50.000.000,-;

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memo Dinas No: 088/GCDA-PARIGI/IX/2021 tanggal 25 September 2022 senilai Rp. 10.000.000,- perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PAMANUKAN KE UP PARIGI dari transfer BANK BRI An. NUGRAHA ke rekening BANK BRI NO. 403201003446507 an. ASTRI DEWI RESTIANI tanggal 25 September 2021 senilai Rp. 10.000.000,- kemudian ditarik tunai;
12. Memo Dinas No: 089/GCDA-PARIGI/IX/2021 tanggal 25 September 2022 senilai Rp. 10.000.000,- perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP SAKSITI KE UP PARIGI transfer dari BANK BCA nomor 8090320298 atas ARIE KUSMIATI ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 25 September 2021 senilai Rp. 10.000.000,-;
13. Memo Dinas No: 103/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 1 November 2021 senilai Rp. 100.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI diserahkan melalui transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 1 November 2021 senilai Rp. 100.000.000,-;
14. Memo Dinas No: 133/GCDA- PARIGI/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 senilai Rp. 100.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI diserahkan melalui transfer BANK BRI No. 403201012397533 an. NANDRA SAPUTRA ke rekening BANK BRI NO. 4032201012397533 an. RONI NUR FAJRI tanggal 29 Maret 2022 senilai Rp. 100.000.000,- kemudian ditarik tunai;
15. Memo Dinas No: 112/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 23 November 2021 senilai Rp. 80.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIK KE UP PARIGI diserahkan melalui rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 23 November 2021 senilai Rp. 80.000.000,-;
16. Memo Dinas No: 138/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 14 April 2022 senilai Rp. 80.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI diserahkan melalui transfer BANK BCA No. 2030543052 an. NANDRA SAPUTRA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 14 April 2022 senilai Rp. 80.000.000,-;
17. Memo Dinas No: 140/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 19 April 2022 senilai Rp. 200.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIGI ke BANJARSARI, namun modal kerja tersebut tidak dikirim ke Unit PARIGI namun dalam system Unit Banjarsari uang tersebut sudah dikirimkan ke Unit Parigi dan diduga uang tersebut digunakan oleh sdr. NENDRA SAPUTRA untuk kepentingan pribadi;

18. Memo Dinas No: 141/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 21 April 2022 senilai Rp. 50.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI diserahkan melalui transfer BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA ke rekening BANK BCA NO. 3781797144 an. AGUS SETIAWAN (BANDAR EMAS) tanggal 19 April 2022 senilai Rp. 50.000.000,-, namun menurut pengakuan dari saksi BOY CANDRA uang modal kerja yang seharusnya di transfer tanggal 21 April 2022 ke Unit PARIGI namun pada tanggal 19 April 2022 modal tersebut di kirim kepada Sdr. AGUS SETIAWAN atas perintah terdakwa DODO MURTADO (Kepala Cabang Jawa Barat Selatan);
19. Memo Dinas No: 145/GCDA-PARIGI/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 senilai Rp. 100.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI diserahkan melalui transfer BANK BCA An. ARI KUSMIATI (Kepala Unit SAKSITI) ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 9 Mei 2022 senilai Rp. 100.000.000,-;
20. Memo Dinas No: 158/GCDA-PARIGI/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp. 50.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI diserahkan melalui setoran BANK BCA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 25 Juli 2022 senilai Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa uang pencairan 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan 30 (tiga puluh) orang/nasabah senilai Rp. 1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa LENA INDRA MAULANA tidak diserahkan kepada para nasabah, tetapi oleh terdakwa LENA INDRA MAULANA dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu sebesar Rp. 602.900.000,- (enam ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yaitu :
 1. Pencairan SGE nasabah ADE SURYANI :
Modal kerja dari Unit Tasikmalaya berdasarkan Memo Dinas No: 107/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 12 November 2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIKMALAYA KE UP PARIGI Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti setoran tanggal 12 November 2021 ke rekening an. LENA INDRA MAULANA BANK BCA NO. 2030543087.
 2. Pencairan SGE nasabah DEDE NIA :

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memo Dinas No: 151/GCDA-PARIGI/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukti transfer tanggal 27 Juni 2022 BANK BRI NO. 028601001777309 An. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI ke rekening BANK BRI NO. 028601001728300 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI UNIT PARIGI, kemudian uang tersebut ditarik tunai dan digunakan oleh terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadi;

3. Pencairan SGE nasabah AMI NURAEMI :

Memo Dinas No: 095/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI tanggal 12 Oktober 2021 ke rekening BANK BRI NO. 403201003446507 an. ASTRI DEWI RESTIANI, kemudian uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadi sisanya ditransfer ke rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CHANDRA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

4. Pencairan SGE nasabah SENI SONATA S.IP :

Memo Dinas No: 127/GCDA-PARIGI/II/2021 tanggal 17 Februari 2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA tanggal 17 Februari 2022 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA, kemudian uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadinya sisanya di transfer ke rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CHANDRA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

5. Pencairan SGE nasabah HENDI SUHENDAR :

- Memo Dinas No: 088/GCDA-PARIGI/IX/2021 tanggal 25 September 2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PAMANUKAN KE UP PARIGI Senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BRI An. NUGRAHA tanggal 25 September 2021 ke rekening BANK BRI NO. 403201003446507 an. ASTRI DEWI RESTIANI kemudian ditarik tunai terdakwa LENA INDRA MAULANA dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Memo Dinas No: 089/GCDA-PARIGI/IX/2021 tanggal 25 September 2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSITI KE UP PARIGI Senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA tanggal 25 September 2021 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA kemudian uang tersebut digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadinya;

6. Pencairan SGE nasabah HJ RB TIEN EDDY

Memo Dinas No: 103/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 1 November 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI tanggal 1 November 2021 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa LENA INDRA MAULANA sisanya di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

7. Pencairan SGE nasabah DEDE ROMLI :

Memo Dinas No: 133/GCDA- PARIGI/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti transfer BANK BRI No. 403201012397533 an. NANDRA SAPUTRA tanggal 29 Maret 2022 ke rekening BANK BRI NO. 4032201012397533 an. RONI NUR FAJRI, kemudian uang tersebut digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadinya;

8. Pencairan SGE nasabah HANA TRIYANA :

Memo Dinas No: 112/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIK KE UP PARIGI Senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan di pindah buku tanggal 23 November 2021 dari rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA kemudian uang tersebut di transfer ke rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CHANDRA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta rupiah) digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadinya;

9. Pencairan SGE nasabah TATI KARWATI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memo Dinas No: 138/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 14 April 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 2030543052 an. NANDRA SAPUTRA tanggal 14 April 2022 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA kemudian uang tersebut digunakan untuk pembayaran DP mobil senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) di transfer ke rekening BCA No. 0543051818 atas nama CV. SINAR MAS, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa LENA INDRA MAULANA dan sisanya pada tanggal 14 April 2022 ditransfer ke rekening BANK BCA No. 2030543052 an. NANDRA SAPUTRA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

10. Pencairan SGE nasabah DEDE NIA :

Memo Dinas No: 073/GCDA-PARIGI/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA tanggal 18 Agustus 2021 ke rekening BANK BCA NO. 2030458489 an. RIAN JUNIAR ditarik tunai digunakan kepentingan pribadi terdakwa LENA INDRA MAULANA;

- Bahwa selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa DODO MURTADO sebesar Rp. 324.600.00,- (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), yaitu:

1. Pencairan SGE nasabah ANDI HERMAWAN :

Memo Dinas No: 116/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 2 Desember 2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIKMALAYA KE UP PARIGI Senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bukti setoran tanggal 2 Desember 2021 ke rekening an. LENA INDRA MAULANA BANK BCA NO. 2030543087, kemudian pada tanggal 2 Desember 2021 di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO.

2. Pencairan SGE nasabah HJ YUYU SRI RAHAYU :

Memo Dinas No: 084/GCDA-PARIGI/IX/2021 tanggal 17 September 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI tanggal 17 September 2021 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA, kemudian pada tanggal 17 September 2021 di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencairan SGE nasabah YOGA PRAYOGA :

Memo Dinas No: 096/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TOPAZ KE UP PARIGI Senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti setor tunai Bank BCA tanggal 11 Oktober 2021 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

4. Pencairan SGE nasabah HJ RB TIEN EDDY :

Memo Dinas No: 103/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 1 November 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 810566604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI tanggal 1 November 2021 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa LENA INDRA MAULANA sisanya di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);

5. Pencairan SGE nasabah HANA TRIYANA :

Memo Dinas No: 112/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIK KE UP PARIGI Senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan di pindah buku tanggal 23 November 2021 dari rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA kemudian uang tersebut di transfer ke rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CHANDRA sebesar Rp. 2.500.000,-, di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 60.000.000,- dan sisanya senilai Rp. 17.500.000,- digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadinya;

6. Pencairan SGE Nasabah AI ASMAH :

Memo Dinas No: 145/GCDA-PARIGI/VI/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan bukti transfer tanggal 9 Mei 2022 BANK BCA An. ARI KUSMIATI (Kepala Unit SAKSITI) ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA, kemudian uang senilai Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 9 Mei 2022 ditransfer ke rekening BANK BCA No.2230818285 an. DEDI SUGIANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 9 Mei 2021 ditransfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

7. Pencairan SGE nasabah YOGA PRAYOGA :

Memo Dinas No: 097/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP BANJARSARI KE UP PARIGI Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Unit Banjarsari tidak pernah menyerahkan uang tersebut ke Unit Parigi (namun di system Unit Banjarsari uang tersebut telah diserahkan ke Unit Parigi);

- Bahwa selanjutnya NANDRA SAPUTRA menerima sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yaitu :

1. Pencairan SGE nasabah TATI KARWATI:

Memo Dinas No: 138/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 14 April 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 2030543052 an. NANDRA SAPUTRA tanggal 14 April 2022 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA kemudian uang tersebut digunakan untuk pembayaran DP mobil senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), di transfer ke rekening BCA No. 0543051818 atas nama CV. SINAR MAS, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa LENA INDRA MAULANA dan sisanya pada tanggal 14 April 2022 ditransfer ke rekening BANK BCA No. 2030543052 an. NANDRA SAPUTRA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2. Pencairan SGE nasabah DEDE SURYANA :

Memo Dinas No: 1140/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 19 April 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun modal kerja tersebut tidak dikirim ke Unit PARIGI namun dalam system yang ada di Unit Banjarsari uang tersebut telah diserahkan ke Unit Parigi;

- Bahwa selanjutnya saksi DEDI SUGIANTO menerima Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu :

1. Pencairan SGE Nasabah AI ASMAH :

Memo Dinas No: 145/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti transfer tanggal 9 Mei 2022 BANK BCA An. ARI KUSMIATI (Kepala Unit SAKSITI) ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA kemudian uang senilai Rp.

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 9 Mei 2022 ditransfer ke rekening BANK BCA No.2230818285 an. DEDI SUGIANTO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 9 Mei 2021 ditransfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi RIAN JUNIAR menerima sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yaitu :

1. Pencairan SGE nasabah DEDE NIA :

Memo Dinas No: 073/GCDA-PARIGI/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA tanggal 18 Agustus 2021 ke rekening BANK BCA NO. 2030458489 an. RIAN JUNIAR (Kepala Unit Parigi lama)

2. Pencairan SGE nasabah IDA ROHAETI :

Memo Dinas No: 158/GCDA-PARIGI/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti setoran tanggal 25 Juli 2022 BANK BCA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA. Kemudian pada 25 Juli 2022 di transfer ke rekening BANK BCA NO. 2030458489 an. RIAN JUNIAR;

- Bahwa selanjutnya saksi BOY CHANDRA menerima Sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu :

1. Pencairan SGE nasabah AMI NURAEMI :

Memo Dinas No: 095/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI tanggal 12 Oktober 2021 ke rekening BANK BRI NO. 403201003446507 an. ASTRI DEWI RESTIANI kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CHANDRA sebesar Rp. 25.000.000,- sisanya digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA;

2. Pencairan SGE nasabah SENI SONATA S.IP :

Memo Dinas No: 127/GCDA-PARIGI/II/2021 tanggal 17 Februari 2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA tanggal 17 Februari 2022 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA, kemudian uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)



digunakan terdakwa LENA INDRA MAULNA untuk kepentingan pribadinya sisanya di transfer ke rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CHANDRA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3. Pencairan SGE nasabah HANA TRIYANA :

Memo Dinas No: 112/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIK KE UP PARIGI Senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan di pindah buku tanggal 23 November 2021 dari rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA kemudian uang tersebut di transfer ke rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CHANDRA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya senilai Rp. 17.500.000,- digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN menerima sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu :

1. Pencairan SGE nasabah Memo Dinas No: 141/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 21 April 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti transfer tanggal 19 April 2022 BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA ke rekening BANK BCA NO. 3781797144 an. AGUS SETIAWAN (BANDAR EMAS);

- Bahwa terdakwa DODO MURTADO mengetahui uang yang diserahkan terdakwa LENA INDRA MAULANA tersebut merupakan uang pencairan 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif bahkan ada salah satu SGE yang diajukan atas permintaan terdakwa DODO MURTADO yaitu SGE atas nama AI ASMAH;
- Bahwa yang menandatangani modal kerja pencairan 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan 30 (tiga puluh) orang/nasabah senilai Rp1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yaitu terdakwa LENA INDRA MAULANA selaku Kepala Unit Parigi Kabupaten Pangandaran, dan terdakwa DODO MURTADO selaku Kepala Cabang Jabar Selatan dan saksi ADE SLAMET RIYADI selaku Ka Koorwil Jabar;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa LENA INDRA MAULANA dan terdakwa DODO MURTADO tersebut PT. Gadai Cahaya Dana Abadi mengalami kerugian sekitar Rp1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah sekitar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa LENA INDRA MAULANA dan terdakwa DODO MURTADO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU,

KEDUA:

Bahwa terdakwa LENA INDRA MAULANA BIN ROSID bersama-sama dengan terdakwa DODO MURTADO BIN AAN EFENDI, pada sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan kurun waktu tahun 2022, bertempat di PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI Unit Parigi Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa LENA INDRA MAULANA selaku Kepala Unit PT. Gadai Cahaya Dana Abadi disuruh oleh terdakwa DODO MURTADO selaku Kepala Cabang Jabar Selatan PT. Gadai Cahaya Dana Abadi untuk membuat perjanjian gadai fiktif;
- Bahwa selanjutnya terdakwa LENA INDRA MAULANA dibantu oleh saksi ASTRI DEWI RESTIANI, S.IP, membuat dokumen perjanjian gadai fiktif sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 sebanyak 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan cara mengambil data base di Kantor Unit Parigi Kabupaten Pangandaran berupa KTP para nasabah yang sebelumnya pernah melakukan gadai ke Kantor Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran sebanyak 30 (tiga puluh) orang diantaranya KTP milik saksi ANDI HERMAWAN, saksi UU HUSNAN, saksi SUKRISNA, saksi IJAH, saksi TOTO SUGIANTO, SE;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif tersebut, yaitu :

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 62 (enam puluh dua) surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai;
2. 62 (enam puluh dua) sertifikat gadai emas;
3. 62 (enam puluh dua) formulir gadai emas;
4. KTP para nasabah;
- Bahwa selanjutnya 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan jumlah nasabah sebanyak 30 (tiga puluh) orang/nasabah oleh terdakwa LENA INDRA MAULAN dicairkan dengan menggunakan dana Unit Tasikmalaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Unit Banjarsari sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), Kantor Pusat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Unit Sayati sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Unit Topas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Unit Pamanukan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah total yang dicairkan sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Memo Dinas No : 107/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 12 November 2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIKMALAYA KE UP PARIGI Senilai Rp. 50.000.000,- diserahkan ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 12 November 2021;
 2. Memo Dinas No : 116/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 2 Desember 2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIKMALAYA KE UP PARIGI Senilai Rp. 40.000.000,- diserahkan ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 2 Desember 2021;
 3. Memo Dinas No: 084/GCDA-PARIGI/IX/2021 tanggal 17 September 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- diserahkan dengan cara transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA senilai Rp. 100.000.000,- tanggal 17 September 2021;
 4. Memo Dinas No: 073/GCDA-PARIGI/VIII/2021 senilai Rp30.000.000,00 tanggal 18 Agustus 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI diserahkan dengancara transfer BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA ke rekening BANK BCA NO. 2030458489 an. RIAN JUNIAR senilai Rp. 30.000.000,- tanggal 18 Agustus 2021;

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms



5. Memo Dinas No: 151/GCDA-PARIGI/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 Senilai Rp. 150.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI diserahkan dengan cara transfer BANK BRI NO. 028601001777309 An. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI ke rekening BANK BRI NO. 028601001728300 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI UNIT PARIGI tanggal 27 Juni 2022 senilai Rp150.000.000,00
6. Memo Dinas No: 096/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 senilai Rp. 30.000.000,- perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TOPAZ KE UP PARIGI stor tunai Bank BCA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 11 Oktober 20212 senilai Rp30.000.000,00;
7. Memo Dinas No: 097/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 senilai Rp50.000.000,00 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP BANJARSARI KE UP PARIGI senilai Rp. 50.000.000,- *tidak diserahkan oleh Ka Unit sdr. DODO MURTADO padahal disistem Unit Banjarsari sudah dicairkan dengan keterangan pengiriman modal kerja ke Unit Parigi;*
8. Memo Dinas No: 095/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 senilai Rp. 100.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI diserahkan dengan cara transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI ke rekening BANK BRI NO. 403201003446507 an. ASTRI DEWI RESTIANI tanggal 12 Oktober 2021 senilai Rp100.000.000,00 kemudian dilakukan tarik tunai;
9. Memo Dinas No: 095/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 senilai Rp100.000.000,00 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI diserahkan melalui transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI ke rekening BANK BRI NO. 403201003446507 an. ASTRI DEWI RESTIANI tanggal 12 Oktober 2021 senilai Rp. 100.000.000,- kemudian dilakukan transfer ke Bank BRI No. 430717218899 atas nama NURYAMIN atas perintah saksi;
10. Memo Dinas No: 127/GCDA-PARIGI/II/2021 tanggal 17 Februari 2022 senilai Rp50.000.000,00 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI diserahkan melalui stor tunai ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 17 Februari 2022 senilai Rp50.000.000,00;
11. Memo Dinas No: 088/GCDA-PARIGI/IX/2021 tanggal 25 September 2022 senilai Rp.10.000.000,- perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.GCDA UP PAMANUKAN KE UP PARIGI dari transfer BANK BRI An. NUGRAHA ke rekening BANK BRI NO. 403201003446507 an. ASTRI DEWI RESTIANI tanggal 25 September 2021 senilai Rp10.000.000,00 kemudian ditarik tunai;

12. Memo Dinas No: 089/GCDA-PARIGI/IX/2021 tanggal 25 September 2022 senilai Rp. 10.000.000,- perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP SAKSITI KE UP PARIGI transfer dari BANK BCA nomor 8090320298 atas ARIE KUSMIATI ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 25 September 2021 senilai Rp10.000.000,00;
13. Memo Dinas No: 103/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 1 November 2021 senilai Rp. 100.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI diserahkan melalui transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 1 November 2021 senilai Rp100.000.000,00;
14. Memo Dinas No: 133/GCDA- PARIGI/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 senilai Rp100.000.000,00 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI diserahkan melalui transfer BANK BRI No. 403201012397533 an. NANDRA SAPUTRA ke rekening BANK BRI NO. 4032201012397533 an. RONI NUR FAJRI tanggal 29 Maret 2022 senilai Rp100.000.000,00 kemudian ditarik tunai;
15. Memo Dinas No: 112/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 23 November 2021 senilai Rp. 80.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIK KE UP PARIGI diserahkan melalui rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 23 November 2021 senilai Rp80.000.000,00
16. Memo Dinas No: 138/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 14 April 2022 senilai Rp. 80.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI diserahkan melalui transfer BANK BCA No. 2030543052 an. NANDRA SAPUTRA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 14 April 2022 senilai Rp. 80.000.000,00;
17. Memo Dinas No: 140/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 19 April 2022 senilai Rp. 200.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI ke BANJARSARI, namun modal kerja tersebut tidak dikirim ke Unit PARIGI namun dalam system Unit Banjarsari uang tersebut sudah dikirimkan

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Unit Parigi dan diduga uang tersebut digunakan oleh sdr. NENDRA SAPUTRA untuk kepentingan pribadi;

18. Memo Dinas No: 141/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 21 April 2022 senilai Rp. 50.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI diserahkan melalui transfer BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA ke rekening BANK BCA NO. 3781797144 an. AGUS SETIAWAN (BANDAR EMAS) tanggal 19 April 2022 senilai Rp. 50.000.000,-, namun menurut pengakuan dari saksi BOY CANDRA uang modal kerja yang seharusnya di transfer tanggal 21 April 2022 ke Unit PARIGI namun pada tanggal 19 April 2022 modal tersebut di kirim kepada Sdr. AGUS SETIAWAN atas perintah terdakwa DODO MURTADO (Kepala Cabang Jawa Barat Selatan);
19. Memo Dinas No: 145/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 10 Mei 2022 senilai Rp. 100.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI diserahkan melalui transfer BANK BCA An. ARI KUSMIATI (Kepala Unit SAKSITI) ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 9 Mei 2022 senilai Rp. 100.000.000,-;
20. Memo Dinas No: 158/GCDA-PARIGI/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp. 50.000.000,- perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI diserahkan melalui setoran BANK BCA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA tanggal 25 Juli 2022 senilai Rp. 50.000.000,00

- Bahwa uang pencairan 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan 30 (tiga puluh) orang/nasabah senilai Rp1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut oleh terdakwa LENA INDRA MAULANA tidak diserahkan kepada para nasabah, tetapi oleh terdakwa LENA INDRA MAULANA dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu sebesar Rp602.900.000,- (enam ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yaitu:

1. Pencairan SGE nasabah ADE SURYANI :

Modal kerja dari Unit Tasikmalaya berdasarkan Memo Dinas No: 107/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 12 November 2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIKMALAYA KE UP PARIGI Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti setoran tanggal 12 November 2021 ke rekening an. LENA INDRA MAULANA BANK BCA NO. 2030543087.

2. Pencairan SGE nasabah DEDE NIA :

Memo Dinas No: 151/GCDA-PARIGI/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukti transfer tanggal 27 Juni 2022 BANK BRI NO. 028601001777309 An. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI ke rekening BANK BRI NO. 028601001728300 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI UNIT PARIGI, kemudian uang tersebut ditarik tunai dan digunakan oleh terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadi;

3. Pencairan SGE nasabah AMI NURAEMI :

Memo Dinas No: 095/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI tanggal 12 Oktober 2021 ke rekening BANK BRI NO. 403201003446507 an. ASTRI DEWI RESTIANI, kemudian uang senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadi sisanya ditransfer ke rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CHANDRA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

4. Pencairan SGE nasabah SENI SONATA S.IP :

Memo Dinas No: 127/GCDA-PARIGI/II/2021 tanggal 17 Februari 2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA tanggal 17 Februari 2022 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA, kemudian uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadinya sisanya di transfer ke rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CHANDRA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

5. Pencairan SGE nasabah HENDI SUHENDAR :

- Memo Dinas No: 088/GCDA-PARIGI/IX/2021 tanggal 25 September 2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PAMANUKAN KE UP PARIGI Senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BRI An. NUGRAHA tanggal 25 September 2021 ke rekening BANK BRI NO. 403201003446507 an. ASTRI DEWI RESTIANI kemudian ditarik tunai terdakwa LENA INDRA MAULANA dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Memo Dinas No: 089/GCDA-PARIGI/IX/2021 tanggal 25 September 2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP SAKSITI KE UP PARIGI Senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA tanggal 25 September 2021 ke rekening

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA kemudian uang tersebut digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadinya;

6. Pencairan SGE nasabah HJ RB TIEN EDDY :

Memo Dinas No: 103/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 1 November 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI tanggal 1 November 2021 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa LENA INDRA MAULANA sisanya di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

7. Pencairan SGE nasabah DEDE ROMLI :

Memo Dinas No: 133/GCDA- PARIGI/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti transfer BANK BRI No. 403201012397533 an. NANDRA SAPUTRA tanggal 29 Maret 2022 ke rekening BANK BRI NO. 4032201012397533 an. RONI NUR FAJRI, kemudian uang tersebut digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadinya;

8. Pencairan SGE nasabah HANA TRIYANA :

Memo Dinas No: 112/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIK KE UP PARIGI Senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan di pindah buku tanggal 23 November 2021 dari rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA kemudian uang tersebut di transfer ke rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CHANDRA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta rupiah) digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadinya;

9. Pencairan SGE nasabah TATI KARWATI :

Memo Dinas No: 138/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 14 April 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No.

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2030543052 an. NANDRA SAPUTRA tanggal 14 April 2022 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA kemudian uang tersebut digunakan untuk pembayaran DP mobil senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) di transfer ke rekening BCA No. 0543051818 atas nama CV. SINAR MAS, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa LENA INDRA MAULANA dan sisanya pada tanggal 14 April 2022 ditransfer ke rekening BANK BCA No. 2030543052 an. NANDRA SAPUTRA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

10. Pencairan SGE nasabah DEDE NIA :

Memo Dinas No: 073/GCDA-PARIGI/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA tanggal 18 Agustus 2021 ke rekening BANK BCA NO. 2030458489 an. RIAN JUNIAR ditarik tunai digunakan kepentingan pribadi terdakwa LENA INDRA MAULANA;

- Bahwa selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa DODO MURTADO sebesar Rp324.600.00,- (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), yaitu :

1. Pencairan SGE nasabah ANDI HERMAWAN :

Memo Dinas No: 116/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 2 Desember 2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIKMALAYA KE UP PARIGI Senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bukti setoran tanggal 2 Desember 2021 ke rekening an. LENA INDRA MAULANA BANK BCA NO. 2030543087, kemudian pada tanggal 2 Desember 2021 di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO.

2. Pencairan SGE nasabah HJ YUYU SRI RAHAYU :

Memo Dinas No: 084/GCDA-PARIGI/IX/2021 tanggal 17 September 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI tanggal 17 September 2021 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA, kemudian pada tanggal 17 September 2021 di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO;

3. Pencairan SGE nasabah YOGA PRAYOGA :

Memo Dinas No: 096/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TOPAZ KE UP

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARIGI Senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti setor tunai Bank BCA tanggal 11 Oktober 2021 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA, kemudian pada tanggal 11 Oktober 2021 di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

4. Pencairan SGE nasabah HJ RB TIEN EDDY :

Memo Dinas No: 103/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 1 November 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI tanggal 1 November 2021 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA, kemudian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa LENA INDRA MAULANA sisanya di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);

5. Pencairan SGE nasabah HANA TRIYANA :

Memo Dinas No: 112/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIK KE UP PARIGI Senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan di pindah buku tanggal 23 November 2021 dari rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA kemudian uang tersebut di transfer ke rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CHANDRA sebesar Rp. 2.500.000,-, di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 60.000.000,- dan sisanya senilai Rp. 17.500.000,- digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadinya;

6. Pencairan SGE Nasabah AI ASMAH :

Memo Dinas No: 145/GCDA-PARIGI/VI/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) dan bukti transfer tanggal 9 Mei 2022 BANK BCA An. ARI KUSMIATI (Kepala Unit SAKSITI) ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA, kemudian uang senilai Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 9 Mei 2022 ditransfer ke rekening BANK BCA No.2230818285 an. DEDI SUGIANTO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 9 Mei 2021 ditransfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pencairan SGE nasabah YOGA PRAYOGA :

Memo Dinas No: 097/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP BANJARSARI KE UP PARIGI Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun Unit Banjarsari tidak pernah menyerahkan uang tersebut ke Unit Parigi (namun di system Unit Banjarsari uang tersebut telah diserahkan ke Unit Parigi);

- Bahwa selanjutnya NANDRA SAPUTRA menerima sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yaitu :

1. Pencairan SGE nasabah TATI KARWATI :

Memo Dinas No: 138/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 14 April 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 2030543052 an. NANDRA SAPUTRA tanggal 14 April 2022 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA kemudian uang tersebut digunakan untuk pembayaran DP mobil senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), di transfer ke rekening BCA No. 0543051818 atas nama CV. SINAR MAS, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa LENA INDRA MAULANA dan sisanya pada tanggal 14 April 2022 ditransfer ke rekening BANK BCA No. 2030543052 an. NANDRA SAPUTRA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

2. Pencairan SGE nasabah DEDE SURYANA :

Memo Dinas No: 1140/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 19 April 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun modal kerja tersebut tidak dikirim ke Unit PARIGI namun dalam system yang ada di Unit Banjarsari uang tersebut telah diserahkan ke Unit Parigi;

- Bahwa selanjutnya saksi DEDI SUGIANTO menerima Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu :

1. Pencairan SGE Nasabah AI ASMAH :

Memo Dinas No: 145/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 10 Mei 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti transfer tanggal 9 Mei 2022 BANK BCA An. ARI KUSMIATI (Kepala Unit SAKSITI) ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA kemudian uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 9 Mei 2022 ditransfer ke rekening BANK BCA No.2230818285 an. DEDI SUGIANTO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 9 Mei 2021

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi RIAN JUNIAR menerima sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yaitu :

1. Pencairan SGE nasabah DEDE NIA :

Memo Dinas No: 073/GCDA-PARIGI/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA tanggal 18 Agustus 2021 ke rekening BANK BCA NO. 2030458489 an. RIAN JUNIAR (Kepala Unit Parigi lama)

2. Pencairan SGE nasabah IDA ROHAETI :

Memo Dinas No: 158/GCDA-PARIGI/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti setoran tanggal 25 Juli 2022 BANK BCA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA. Kemudian pada 25 Juli 2022 di transfer ke rekening BANK BCA NO. 2030458489 an. RIAN JUNIAR;

- Bahwa selanjutnya saksi BOY CHANDRA menerima Sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu :

1. Pencairan SGE nasabah AMI NURAEMI :

Memo Dinas No: 095/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA No. 8105666604 an. PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI tanggal 12 Oktober 2021 ke rekening BANK BRI NO. 403201003446507 an. ASTRI DEWI RESTIANI kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CHANDRA sebesar Rp. 25.000.000,- sisanya digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA;

2. Pencairan SGE nasabah SENI SONATA S.IP :

Memo Dinas No: 127/GCDA-PARIGI/II/2021 tanggal 17 Februari 2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT.GCDA UP PARIGI Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti transfer BANK BCA tanggal 17 Februari 2022 ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA, kemudian uang senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadinya sisanya di transfer ke rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CHANDRA sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms



3. Pencairan SGE nasabah HANA TRIYANA :

Memo Dinas No: 112/GCDA-PARIGI/XI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA UP TASIK KE UP PARIGI Senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan di pindah buku tanggal 23 November 2021 dari rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA ke rekening BANK BCA NO. 2030543087 an. LENA INDRA MAULANA kemudian uang tersebut di transfer ke rekening BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CHANDRA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), di transfer ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan sisanya senilai Rp17.500.000,- digunakan terdakwa LENA INDRA MAULANA untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa selanjutnya saksi AGUS SETIAWAN menerima sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yaitu :

1. Pencairan SGE nasabah Memo Dinas No: 141/GCDA-PARIGI/IV/2022 tanggal 21 April 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT.GCDA KE UP PARIGI Senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bukti transfer tanggal 19 April 2022 BANK BCA No. 2090567872 an. BOY CANDRA ke rekening BANK BCA NO. 3781797144 an. AGUS SETIAWAN (BANDAR EMAS);

- Bahwa terdakwa DODO MURTADO mengetahui uang yang diserahkan terdakwa LENA INDRA MAULANA tersebut merupakan uang pencairan 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif bahkan ada salah satu SGE yang diajukan atas permintaan terdakwa DODO MURTADO yaitu SGE atas nama AI ASMAH;
- Bahwa yang menandatangani modal kerja pencairan 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan 30 (tiga puluh) orang/nasabah senilai Rp1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yaitu terdakwa LENA INDRA MAULANA selaku Kepala Unit Parigi Kabupaten Pangandaran, dan terdakwa DODO MURTADO selaku Kepala Cabang Jabar Selatan dan saksi ADE SLAMET RIYADI selaku Ka Koorwil Jabar;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa LENA INDRA MAULANA dan terdakwa DODO MURTADO tersebut PT. Gadai Cahaya Dana Abadi mengalami kerugian sekitar Rp1.380.000.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) atau sedikit-tidaknya sejumlah sekitar tersebut;

Perbuatan terdakwa LENA INDRA MAULANA dan terdakwa DODO MURTADO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANTON SUBHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi sekitar bulan Agustus 2021 s/d Juli 2022 di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran sekitar bulan Agustus 2021 s/d Juli 2022 di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Saksi merupakan sebagai HRD pada PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dan karena adanya Surat Kuasa dari sdr. Sandra Susanto sebagai Direktur PT. Gadai Cahaya Dana Abadi;
 - pengurus PT. Gadai Cahaya Dana Abadi yaitu Sdr.Sandra Susanto selaku Direktur, Sdr.Fendi Wijaya selaku Komisaris dan PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Bergerak dalam bidang usaha Pegadaian Swasta;
 - Saksi mengetahui Terdakwa LENA melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut dengan cara telah membuat 62 perjanjian gadai fiktif senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi, padahal setelah dilakukan pengecekan ternyata para nasabah tersebut fiktif/tidak pernah mengajukan pinjaman ke PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi dengan jaminan emas, Rincian jumlah nasabah dari 62 perjanjian gadai fiktif sebanyak 32 orang, jumlah nominal uang Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) jumlah emas: 4.434 Gram, dan uang hasil pencairannya digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;
 - Dokumen yang dibuat oleh terdakwa Lena berupa 62 (enam puluh dua) Surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, 62 (enam puluh dua) Sertifikat gadai emas, 62 (enam puluh dua) Formulir gadai emas;
 - Para terdakwa adalah pegawai dari PT. Gadai Cahaya Dana Abadi yaitu terdakwa LENA Sebagai Kepala Unit Parigi PT. Gadai Cahaya Dana Abadi sedangkan terdakwa Dodo Murtado sebagai Kepala Cabang di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi;
 - Tugas terdakwa LENA yaitu mengelola kantor unit khusus PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Parigi, yang terdiri dari operasional kantor, memutus pembiayaan

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai limit pembiayaan, memastikan operasional unit sesuai SOP dan ketentuannya, memberikan arahan, motivasi dan pengawasan kepada staf penaksir, kasir, marketing dan security, memonitoring target outstanding dan profit unit, menjaga hubungan baik dengan nasabah serta regulator dalam melaksanakan tuganya Kanit bertanggung jawab kepada kepala Cabang Terdakwa Dodo Murtado;

- Saksi menerangkan mekanisme jika ada nasabah yang mau pinjam uang yaitu pertama nasabah datang membawa jaminan berupa emas dan KTP, kemudian penaksir melakukan penaksiran barang jaminan untuk memastikan karatase dan berat barang jaminan emas atau gramasi, setelah itu penaksir melapor ke kanit untuk diverifikasi atas hasil penaksiran dan menentukan jumlah nilai pinjaman, kemudian bagian kasir menyampaikan kepada nasabah terkait jumlah karatase dan nilai pinjaman yang dapat diberikan, apabila setelah disepakati nasabah diminta untuk mengisi formulir gadai emas dan perjanjian utang piutang gadai emas kemudian nasabah juga tandatangan di dokumen 3 rangkap sertifikat gadai emas yang ditandatangani oleh nasabah, penaksir 1 dan penaksir 2 atau kanit, setelah ditandatangani para pihak kemudian kasir melakukan pencairan uang baik cash maupun transfer diserahkan oleh kasir ke nasabah dengan menyerahkan 1 rangkap sertifikat gadai emas yang ditandatangani oleh nasabah;
- persyaratan dari nasabah yang terlampir dalam pembuatan 62 perjanjian gadai fiktif tersebut ialah berupa KTP sebanyak 32 orang seperti Sdr.Andri Hermawan, sdr. UU Husnan dan lain-lainnya;
- Saksi mengetahui jika 62 perjanjian gadai tersebut adalah fiktif karena dilakukan audit tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
- Yang membuat dokumen 62 perjanjian gadai fiktif tersebut adalah kasir unit PT, GCDA Parigi yaitu sdri. Astri Dewi Restiani, SIP, atas perintah Terdakwa Lena selaku kepala unit sementara Terdakwa Lena diperintah oleh Kepala Cabang Terdakwa Dodo Murtado;
- dari 62 perjanjian gadai fiktif tersebut sudah dilakukan pencairan secara bertahap dari periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 yang dilakukan yaitu: **Sdr.Lena** menerima sebesar Rp.602.900.000.-(enam ratus dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), **sdr.Dodo Murtado** menerima sebesar Rp.324.600.000.-(tiga ratus dua puluh empat enam ratus ribu rupiah), **sdr.Nandra Saputra** menerima sebesar Rp.225.000.000.-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah), **sdr.Dedi Sugianto** menerima sebesar Rp.50.000.000.-, **sdr.Rian Junior** menerima sebesar Rp.80.000.000.-(delapan puluh juta rupiah), **sdr.Boy Chandra**

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sebesar Rp.47.500.000.-(empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **sdr.Agus Setiawan** menerima sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah), atas perintah Terdakwa Dodo;

- pencairan pinjaman PT. Gadai Cahaya Dana Abadi tidak dibenarkan dilakukan melalui rekening pribadi;
- yang mempunyai kewenangan/specimen dalam melakukan transaksi perbankan terhadap Bank BRI No.028601001728300 atas nama PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI Parigi adalah Terdakwa Lena Indra Maulana;
- kaitan antara Terdakwa Dodo Murtado, Terdakwa Rian Juniar, **sdr.Boy Chandra** dan **sdr. Nandra Saputra** terkait 62 perjanjian gadai fiktif tersebut ialah **Terdakwa Dodo** mengetahui terkait pengajuan gadai tersebut fiktif, **Sdr.Nandra Saputra** selaku kepala unit Banjarsari menerima uang sebesar Rp.225.000.000.-, **Sdr.Rian Juniar** bersama-sama dengan **Terdakwa Lena** membuat gadai fiktif dan menerima Rp.80.000.000.- **Sdr. Boy Chandra** selaku kepala unit Tasikmalaya menerima sebesar Rp.47.500.000;
- Atas kejadian tersebut PT. Gadai Cahaya Dana Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dalam kurun waktu Agustus 2021 s/d Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dodo mengajukan pertanyaan kepada saksi dan menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak ingat kapan terdakwa diangkat menjadi Kepala cabang;
- Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa Dodo dan Terdakwa Lena dari Rekening koran waktu jabatan Terdakwa Dodo sebagai kepala cabang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TEGUH SUTEJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Terdakwa karena saksi pernah melakukan audit di Pengadaian PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI Unit Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Kapasitas saksi yaitu sebagai monitoring PT Gadai Cahaya Dana Abadi sesuai Surat Keputusan Direksi No. 071 / PT GHA-SK.DIR / VIII / 2022 tanggal 9 Agustus 2022, akan tetapi sehari-hari saksi bertugas di induk perusahaannya yaitu PT GEMILANG HARTADINATA ABADI;
- Saksi telah melakukan audit di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Sejak tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 karena adanya permintaan dari PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atas adanya transaksi yang mencurigakan dan mengetahui ada masalah tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan yang menjadi korbannya ialah PT. Gadai Cahaya Dana Abadi;

- Saksi sudah melakukan audit sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sesuai akan tetapi audit yang kedua ada dokumen yang dipalsukan seolah-olah ada transaksi gadai tapi nasabah tidak ada dengan ditemukan 30 kantong berkas namun tidak ada barangnya;
- Terjadi perbuatan tersebut sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Berdasarkan hasil audit dengan cara telah membuat 62 perjanjian gadai fiktif senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan setelah dilakukan pengecekan ternyata para nasabah tersebut adalah fiktif/ tidak pernah mengajukan pinjaman PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit Parigi dengan jaminan emas dan uang hasil pencairannya digunakan oleh para Terdakwa;
- Jabatan Terdakwa Lena pada waktu kejadian sebagai Kepala Unit Parigi sedangkan Terdakwa Dodo sebagai kepala Wilayah yang membawahi wilayah Tasikmalaya, Banjarsari dan Parigi;
- Dokumen yang dibuat oleh Terdakwa Lena terkait 62 perjanjian gadai fiktif tersebut ialah 62 Surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, 62 Sertifikat gadai emas, 62 Formulir gadai emas;
- Persyaratannya dari nasabah yang terlampir dalam pembuatan 62 perjanjian gadai fiktif tersebut berupa KTP sebanyak 32 orang seperti Sdr.Andri Hermawan, sdr.UU Husnan dan lain-lainnya;
- saksi mengetahui jika 62 perjanjian gadai tersebut adalah fiktif pada saat dilakukan audit tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
- saksi mengetahui siapakah yang membuat dokumen 62 perjanjian gadai fiktif tersebut ialah kasir unit PT,GCDA Parigi yaitu sdri.Astri Dewi Restiani, SIP, atas perintah Terdakwa Lena selaku kepala unit sementara Terdakwa Lena diperintah oleh Kepala Cabang yaitu Terdakwa Dodo Murtado;
- dari 62 perjanjian gadai fiktif tersebut sudah dilakukan pencairan bertahap dari periode Agustus 2021 s/d Juli 2022 dan uang tersebut disalurkan kepada **Terdakwa Lena** menerima sebesar Rp.602.900.000.-(enam ratus dua juta Sembilan ratus ribu rupiah), **Terdakwa Dodo Murtado** menerima sebesar Rp.324.600.000.-(tiga ratus dua puluh empat enam ratus ribu rupiah),

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Nandra Saputra menerima sebesar Rp.225.000.000.-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah), **sdr.Dedi Sugianto** menerima sebesar Rp.50.000.000.-, **sdr.Rian Juniar** menerima sebesar Rp.80.000.000.-(delapan puluh juta rupiah), **sdr.Boy Chandra** menerima sebesar Rp.47.500.000.-(empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), **sdr.Agus Setiawan** menerima sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah);

- Uang-uang tersebut diatas ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa Lena Atas perintah Terdakwa Lena dan Terdakwa Dodo Murtado;
- Yang mempunyai kewenangan/specimen dalam melakukan transaksi perbankan terhadap Bank BRI No.028601001728300 atas nama PT. GADAI CAHAYA DANA ABADI Parigi adalah Terdakwa Lena Indra Maulana;
- kaitan antara Terdakwa Dodo Murtado, Terdakwa Rian Juniar, sdr.Boy Chandra dan sdr. Nandra Saputra terkait 62 perjanjian gadai fiktif tersebut ialah **Terdakwa Dodo** mengetahui terkait pengajuan gadai tersebut fiktif, **Sdr.Nandra Saputra** selaku kepala unit Banjarsari menerima uang sebesar Rp.225.000.000.-, **Sdr.Rian Juniar** bersama-sama dengan **Terdakwa Lena** membuat gadai fiktif dan menerima Rp.80.000.000.- **Sdr. Boy Chandra** selaku kepala unit Tasikmalaya menerima sebesar Rp.47.500.000;
- Atas kejadian tersebut PT. Gadai Cahaya Dana Abadi mengalami kerugian sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dalam kurun waktu Agustus 2021 s/d Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ADE SLAMET RIYADI, SP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan saat ini, sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang terjadi sekitar Agustus 2021 sampai dengan Juli 2022 bertempat di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit parigi Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Saksi kenal terhadap para Terdakwa karena para Terdakwa merupakan karyawan dari PT. Gadai Cahaya Dana Abadi;
- Saksi saat terjadi penggelapan tersebut menjabat sebagai korwil (koordinator wilayah) Jabar di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi yang bertugas yaitu melakukan kunjungan rutin ke unit-unit di wilayah jabar untuk melakukan pemeriksaan kas di system maupun kas kecil yang asli ada di unit, melakukan pemeriksaan secara sampling jumlah barang sesuai system dan yang ada di brangkas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan informasi kepada kepala cabang dan kepala unit tentang program-program perusahaan dalam pencapaian target, melakukan evaluasi kepada kepala cabang dan kepala unit beserta stafnya, melaporkan hasil pemeriksaan kunjungan dari Unit-unit ke atasan saksi sdr. Agus Mardiko selaku Direksi Operasional;

- Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara membuat perjanjian gadai fiktif di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit parigi sekitar Agustus 2021 s/d Juli 2022 Berdasarkan informasi dari tim audit, sebanyak 62 sertifikat gadai emas senilai Rp.1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Berdasarkan audit yang membuat 62 (enam puluh dua) sertifikat gadai emas fiktif/ perjanjian gadai fiktif di sertifikat gadai emas tersebut adalah Tim PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit Parigi (kepala unit beserta staffnya);
- Bahwa nasabah terkait 62 sertifikat gadai emas tersebut /para nasabah tidak pernah mengajukan pinjaman ke PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit Parigi dan tidak pernah ada fisik emasnya di kantor PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi
- Bahwa dokumen terkait 62 perjanjian fiktif tersebut yaitu KTP para nasabah, 168 surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, 168 sertifikat gadai emas, 168 formulir gadai emas;
- Saksi mengetahui pembuatan sertifikat gadai fiktif tersebut diperintahkan oleh Terdakwa Lena sebagai Kepala Unit PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit Parigi;
- Setahu saksi modal kerja untuk pencairan uang terkait 62 perjanjian fiktif tersebut mengambil modal kerja dari Pusat, Unit Tasikmalaya, Unit Bnajarsari, Unit Sayati, Unit Topaz, Unit Pamanukan dan Unit Parigi;
- Mekanisme terkait permintaan modal kerja baik permintaan modal kerja ke kantor pusat maupun ke unit-unit PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dengan cara mengajukan permohonan melalui email dengan mengirimkan memo dinas kemudian diajukan ke kepala cabang untuk minta persetujuan selanjutnya diajukan ke korwil untuk dilakukan persetujuan, setelah disetujui kemudian korwil mengirimkan via email ke bagian manajer operasional dan manajer keuangan, setelah diverifikasi kemudian dilakukan pencairan uang dengan cara pemberian cek sesuai dengan jumlah permintaan dikirim via pos ke unit yang meminta modal kerja kemudian kepala unit mencairkan cek modal kerja ke Bank dan uang modal kerja tersebut harus dimasukkan ke rekening unit/perusahaan dan dimasukkan ke dalam system sebelum didistribusikan kepada nasabah;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait pencairan uang 62 perjanjian gadai fiktif tersebut apabila nilainya diatas Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke atas itu mendapat persetujuan dari saksi selaku korwil Jabar (persetujuan melalui whatsapp) namun jika nominalnya dibawah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) saksi tidak mengetahui proses pencairannya karena itu kewenangan kepa Cabang Terdakwa Dodo Murtado;
- Saksi tidak melakukan pengecekan secara detail terkait pencairan 62 sertifikat gadai emas tersebut karena saksi percaya saja kepada Terdakwa Dodo dan Terdakwa Lena dan karena saksi juga memiliki keterbatas jarak dan waktu jika harus melakukan pengecekan langsung ke unit Parigi;
- Saksi tidak mengetahui uang hasil pencairan terkait 62 Sertifikat Gadai Emas fiktif tersebut digunakan untuk apa oleh para Terdakwa dan saksi juga tidak pernah menerima uang hasil terkait 62 (enam puluh dua) sertifikat gadai emas fiktif tersebut dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa Lena menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa Dodo menyatakan keberatan yaitu:

- Terdakwa pada tahun 2021 masih menjabat sebagai kepala unit parigi sedangkan saksi sebagai kepala cabangnya;

4. Saksi **ASTRI DEWI RESTIANI, SIP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diminta keterangan pada persidangan saat ini, sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang terjadi sekitar Agustus 2021 sampai dengan Juli 2022 bertempat di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit parigi Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Saksi dengan Terdakwa Lena kenal pada saat saya masuk ke PT. Gadai Cahaya Dana Abadi, dan dia selaku kepala unit parigi sedangkan terhadap Terdakwa Dodo saksi tidak kenal;
- Saksi bekerja di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi sejak tanggal 25 November 2019 dan bekerja sebagai kasir, Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai kasir adalah melakukan input data nasabah/transaksi ke system yang ada di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unir parigi, menerima uang dari nasabah, menyerahkan uang kepada nasabah, membuat dan mencetak SGE serta mepertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada kepala unit;
- Saksi menerangkann mekanisme yang benar terkait dengan gadai emas yang berlaku di unit pegadaian Parigi ialah Pertama nasabah datang membawa barang

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa emas dan membawa KTP ke kasir, kemudian mengisi formulir, barang jaminan berupa emas, KTP dan formulir gadai emas diserahkan ke penaksir setelah dilakukan penaksiran diserahkan ke kepala unit untuk verifikasi atas hasil penaksiran, apa bila disetujui kepala unit memerintahkan kasir untuk melakukan infut system dan pencairan, setelah dokumen ditandatangani oleh nasabah kemudian kasir melakukan pencairan sesuai nilai pinjaman yang disetujui oleh kepala unit atau kepala cabang sesuai limitnya;

- Saksi mengetahui terkait 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai emas fiktif yang dibuat oleh unit parigi karena saksi yang membuatnya dan terjadi dari periode Agustus 2021 sampai dengan Juli 2022, Atas perintah Terdakwa Lena selaku kepala unit Parigi;
- Saksi mau melaksanakan perintah Terdakwa Lena karena selaku kepala unit Parigi serta Terdakwa Lena sudah membuat dan menyerahkan kepada saya berupa dokumen formulir gadai emas;
- Jumlah nasabah, jumlah uang dan jumlah berat emas terkait 62 perjanjian gadai emas fiktif tersebut nasabah 30 orang jumlah uang Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan jumlah berat emas 4.343 Gram;
- Saksi bisa mendapatkan KTP 30 orang nasabah fiktif tersebut dari KTP data nasabah yang sebelumnya pernah menjadi nasabah di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit parigi yang diserahkan oleh Terdakwa Lena kepada saksi secara langsung;
- Saksi tidak menolak perintah dari Terdakwa Lena karena menghargai perintah atasan selaku kepala unit parigi dan karena Terdakwa Lena memberikan saksi arahan bahwa barang-barang sesuai perjanjian gadai tersebut emasnya dipegang Terdakwa Lena makanya saksi percaya dan melaksanakan perintah melengkapi administrasi;
- Saksi tidak pernah melihat fisik emas terkait 62 perjanjian gadai emas fiktif tersebut;
- Saksi belum pernah mendapat keuntungan atau pernah menerima pencairan 62 perjanjian gadai emas fiktif tersebut;
- Saksi menjelaskan di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit parigi memiliki rekening perusahaan dengan nomor rekening 028601001728300 Bank BRI atas nama PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit Parigi;
- Saksi tidak mengetahui cara pemcairan uang modal kerja sejumlah Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **SUKRISNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan saat ini sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit parigi Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Saksi ialah mertua dari Terdakwa Lena;
- Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman uang ke kantor pegadaian PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit parigi terkait berkas perjanjian gadai nomor GC-008-20220618 DTM 8 karat berat 159,74 (seratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh empat) gram dengan nilai pinjaman sebesar Rp.38.925,000,00 (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), ataupun menandatangani surat perjanjian;
- Saksi tidak memiliki emas kalung dan gelang sesuai rincian berkas serta tidak pernah menerima uang pencairan sesuai rincian jumlah pinjaman sesuai berkas;
- Identitas KTP yang digunakan untuk pengajuan uang terkait pencairan sesuai trinciat dalam berkas tersebut benar identitas KTP saksi akan tetapi saksi tidak pernah mengajukan pinjaman gadai tersebut dan saksi menduga identitas saksi dipakai oleh para Terdakwa karena sebelumnya saksi pernah mengajukan pinjaman ke PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit Parigi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **IJAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan saat ini sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit parigi Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Saksi tidak pernah mengajukan pinjaman uang ke kantor pegadaian PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit parigi terkait berkas perjanjian gadai nomor GC-008-20220326-00250 atas nama Ijah DTM 10 karat berat 114 gram dengan nilai pinjaman sebesar Rp.35.000,000.- tanggal 29 Maret 2022 dan berkas perjanjian gadai nomor GC-008-20220726-00900 atas nama Ijah DTM 12 karat berat 114 gram dengan nilai pinjaman sebesar Rp.41.350,000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), ataupun menandatangani surat perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak memiliki emas kalung dan gelang sesuai rincian berkas serta tidak pernah menerima uang pencairan sesuai rincian jumlah pinjaman sesuai berkas;
- Identitas KTP yang digunakan untuk pengajuan uang terkait pencairan sesuai trinciat dalam berkas tersebut benar identitas KTP saksi akan tetapi saksi tidak pernah mengajukan pinjaman gadai tersebut dan saksi menduga identitas saksi dipakai oleh para Terdakwa karena sebelumnya saksi pernah mengajukan pinjaman ke PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit Parigi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **NANDRA PUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diminta keterangan pada persidangan saat ini sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Saksi bekerja di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi di bagian penaksir di Unit Banjarsari Kabupaten Ciamis kemudian pada bulan Januari 2022 saksi diangkat sebagai kepala Unit Banjarsari;
- Saksi bertugas dan tanggung jawab dalam Pemutus pinjaman gadai, Mengelola dan mengawasi kegiatan di Unit Bnajarsari dan mempertanggung jawabkan pekerjaan ke Kepala Cabang Terdakwa Dodo Murtado;
- Saksi tidak mengetahui terkait 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dari 30 (tiga puluh) data nasabah di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Saksi menerangkan pemindahan modal dari unit ke unit di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dengan cara **Pertama** unit yang membutuhkan modal kerja membuat memo dinas dan berita acara penggunaan No Rekening, **kedua** setelah ditandatangani kepala unit memo tersebut diserahkan kepada kepala cabang, **ketiga** apabila kepala cabang telah menyetujui dan menandatangani memo Dinas tersebut kemudian diserahkan ke unit yang diminta modal kerjanya dan kepala unit yang diminta modal kerja menyerahkan uang kepada rekening yang tercantum dalam berita acara penggunaan nomor rekening;
- Saksi mengetahui Memo Dinas No.138/GCDA-parigi/iv/2022 Tanggal 14 April 2022 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT. Gadai Cahaya Dana Abadi ke Unit Parigi senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memo Dinas tanggal 19 April 2022 senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Saksi menerangkan aliran dana dari Memo Dinas tanggal 19 April 2024 senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ialah:
 - Transfer dari rekening Bank BCA Nomor 2030543052 atas nama Nandra Saputra ke Bank BCA atas nama Dodo Murtado senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 19 April 2024;
 - Transfer dari rekening Bank BCA Nomor 2030543052 atas nama Nandra Saputra ke Bank BCA atas nama Dodo Murtado senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2024;
 - Transfer dari rekening Bank BCA Nomor 2030543052 atas nama Nandra Saputra ke Bank BCA atas nama Agus Setiawan senilai Rp46.177.000,00 (empat puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 20 April 2024;
 - Transfer dari rekening Bank BCA Nomor 2030543052 atas nama Nandra Saputra ke Bank BCA atas nama Agus Setiawan senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanggal 20 April 2024;
 - Transfer dari rekening Bank BCA Nomor 2030543052 atas nama Nandra Saputra ke Bank BCA atas nama Lena Indra Maulana senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 April 2024;
 - sisanya Rp24.823.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) di transfer ke Bandar emas namun saya tidak memiliki buktinya dan akan diserahkan pada saat pemeriksaan selanjutnya tanggal 27 Juli 2022;
- Saksi menerangkan alasan uang pencairan tanggal 19 April 2022 senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak diserahkan ke unit Parigi karena atas perintah Terdakwa Dodo Murtado uang tersebut harus saksi transfer sesuai bukti transfer tersebut diatas;
- Saksi ada menerima uang melalui transfer dari Terdakwa Lena Indra Maulana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 14 April 2022, kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk trading di akun indodax milik saksi pribadi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 14 April 2022 dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 14 April 2022 kemudian uang tersebut saksi withdraw dari akun indodax milik saksi lalu uang tersebut atas perintah Terdakwa Dodo Murtado saksi transfer melalui stor tunai kepada Bandar emas namun bukti stor tunai tidak ada;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan terhadap PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dilakukan audit dilakukan 3 (tiga) bulan sekali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa Dodo menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Terdakwa Lena menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa dana yang masuk bukan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

8. Saksi **RIAN JUNIAR, S.Ak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan saat ini sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Saksi bekerja di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi di bagian penaksir di Unit Banjarsari Kabupaten Ciamis sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 kemudian pada bulan Januari 2020 sampai dengan 20 Agustus 2021 sebagai kepala unit Parigi;
- Tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi adalah melakukan persetujuan terhadap pengajuan gadai di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit parigi Pangandaran, Melakukan sosialisasi ke Masyarakat terkait PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit parigi dan mempertanggung jawabkan pekerjaan saksi kepada Koorwil Jabar yaitu Sdr. Wawan Setiawan (karena dulu belum terbentuk kepala cabang);
- Saksi tidak mengetahui terkait 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dari 30 (tiga puluh) data nasabah di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Saksi menerangkan pemindahan modal dari unit ke unit di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dengan cara **Pertama** unit yang membutuhkan modal kerja membuat memo dinas dan berita acara penggunaan No Rekening, **kedua** setelah ditandatangani kepala unit memo tersebut diserahkan kepada kepala cabang, **ketiga** apabila kepala cabang telah menyetujui dan menandatangani memo Dinas tersebut kemudian diserahkan ke unit yang diminta modal kerjanya dan kepala unit yang diminta modal kerja menyerahkan uang kepada rekening yang tercantum dalam berita acara penggunaan nomor rekening;
- Saksi tidak mengetahui terkait sertifikat gadai emas No.1962 tanggal 18 Agustus 2021 senilai Rp58.080.000,00 (lima puluh delapan juta delapan puluh ribu

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan tidak mengetahui siapakah yang mendatangi sertifikat tersebut, karena tandatangan yang ada di dalam SGE tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi;

- Saksi mengetahui terkait memo dinas No.073/GCDA-PARIGI/VIII/2021 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2021 perihal permohonan modal kerja akan tetapi saksi tidak menandatangani memo dinas tersebut dan ketika adanya permohonan tersebut saksi sudah mengajukan pengunduran diri sebagai kepala unit dan pada saat itu saksi tidak ada di kantor;
- Sepengetahuan saksi terhadap memo dinas No.073/GCDA-PARIGI/VIII/2021 senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2021 telah dilakukan pencairan dengan cara transfer Bank BCA No.2090567872 An.Bor Chndra ke rekening Bank BCA No.2030458489 An.Rian Juniar kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Dodo Murtado dengan cara di transfer melalui norek Bank BCA tanggal 18 Agustus 2021, atas permintaan dan perintah Terdakwa Dodo Murtado sendiri;
- Saksi tidak mengetahui terkait memo dinas No.158/GCDA PARIGI/VII/2022 Tanggal 28 Juli 2022 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perihal permohonan modal kerja gadai emas PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit Parigi akan tetapi pada saat itu ada uang yang masuk ke rekening saksi dan saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa Lena dan ternyata uang tersebut salah transfer harusnya Terdakwa Lena melakukan transfer uang tersebut ke Terdakwa Dodo Murtado dan atas perintah para Terdakwa uang tersebut saksi transfer ke rekening BCA atas nama Dodo Murtado senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **BOY CHANDRA DILAGA, SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan saat ini sehubungan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Saksi bekerja di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi di bagian penaksir di Unit Tasikmalaya sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 kemudian Pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjabat sebagai Kepala Unit di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Tasikmalaya;

- Tugas dan tanggung jawab saksi di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi adalah sebagai pemutus pinjaman gadai, mengelola dan mengawasi kegiatan di Unit Tasikmalaya dan mempertanggung jawabkan pekerjaan ke Kepala Cabang Terdakwa Dodo Murtado;
- Saksi tidak mengetahui terkait 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dari 30 (tiga puluh) data nasabah di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran;
- Saksi menerangkan pemindahan modal dari unit ke unit di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dengan cara **Pertama** unit yang membutuhkan modal kerja membuat memo dinas dan berita acara penggunaan No Rekening, **kedua** setelah ditandatangani kepala unit memo tersebut diserahkan kepada kepala cabang, **ketiga** apabila kepala cabang telah menyetujui dan menandatangani memo Dinas tersebut kemudian diserahkan ke unit yang diminta modal kerjanya dan kepala unit yang diminta modal kerja menyerahkan uang kepada rekening yang tercantum dalam berita acara penggunaan nomor rekening;
- saksi mengetahui terkait Memo Dinas No.112/GCDA-PARIGI/XI/2021 Tanggal 23 November 2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT. Gadai Cahaya Dana Abadi UP Tasik ke UP Parigi senilai Rp80.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan dipindah buku tanggal 23 November 2021 dari rekening Bank BCA No.2090567872 an.Boy Cndrga ke rekening Bank BCA No.2030543087 an.Lena Indra Maulana;
- saksi menerangkan yang mengajukan memo dinas tersebut yaitu permintaan dari Unit Parigi Terdakwa Lena sebagai Kepala Unit Parigi ke Unit Tasikmalaya pada saat saksi sebagai Kepala Unitnya;
- saksi tidak mengetahui terkait 2 Memo Dinas No.127/GCDA-PARIGI/II/2021 Tanggal 17 Februari 2022 dan Memo Dinas No.095/GCDA-PARIGI/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021, akan tetapi saksi menerima uang senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2021 dan uang senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2022, karena sebelumnya Terdakwa Lena meminta modal kerja sesuai bukti transfer dari rekening BCA atas nama saksi ke rekening BCA atas nama Terdakwa Lena senilai Rp24.950.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 11 Oktober 2021 dan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Februari 2022 akan tetapi tidak menggunakan nota dinas;

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan Saksi sehingga menyerahkan modal kerja dari PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Tasikmalaya ke PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi tanpa adanya Nota Dinas agar operasional PT. Gadai Cahaya Dana Cabang Jabar Selatan berjalan;
- Saksi mengetahui penyerahan modal kerja dari PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Tasikmalaya ke PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi tanpa adanya Nota Dinas tidaklah diperbolehkan;
- Saksi mengetahui terkait Memo Dinas No.141/GCDA PARIGI/IV/2022 Tanggal 21 April 2022 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perihal permohonan modal kerja gadai emas PT. Gadai Cahaya Dana Abadi unit Parigi ke Unit Tasikmalaya dan sudah di cairkan dengan cara transfer dari rekening Bank BCA an. Boy Chandra ke rekening BCA an. Agus Setiawan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2022, karena saldo di rekening saksi sudah mencapai batas limit kemudian saksi menyuruh karyawan PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Tasikmalaya yaitu Irwan Maulana untuk melakukan stor tunai lalu uang nya di transfer ke Agus Setiawan berdasarkan bukti transfer dari rekening Bank BCA an.Irwan Maulana ke rekening Bank BCA an. Agus Setiawan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I LENA INDRA MAULANA Bin ROSID (Alm)

- Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan pada saat ini karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi;
- Terdakwa bekerja di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Sejak September 2019 sampai dengan bulan Desember 2021 sebagai marketing dan penaksir dan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 sebagai Kepala Unit Parigi;
- tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi yaitu mengawasi seluruh kegiatan PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi diantaranya melakukan persetujuan terhadap pengajuan gadai PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi, melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi dan mempertanggung jawabkan pekerjaan Terdakwa kepada kepala Cabang yaitu Terdakwa Dodo Murtado;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui terkait 62 (enam puluh dua) sertifikat gadai fiktif hasil dari audit PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi yang dibuat sekitar periode Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022;
- Jumlah nasabah dari 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif adalah 30 (tiga puluh) orang dan jumlah nominal uang Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) adapun jumlah nasabah, jumlah uang, jumlah emas/karat terkait 62 perjanjian gadai fiktif senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut terlampir dalam laporan hasil audit;
- Dokumen yang dibuat oleh Terdakwa berupa 62 (enam puluh dua) Surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, 62 (enam puluh dua) Sertifikat gadai emas, 62 (enam puluh dua) Formulir gadai emas;
- Persyaratan dari nasabah yang terlampir dalam pembuatan 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif tersebut berupa KTP sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang seperti Sdr.Andri Hermawan, sdr.UU Husnan, sdr.Sukrisna, sdr.Ijah, sdr.Toto Sugianto, sdr.Fuja Siti Fauziah dan lain-lainnya;
- Para nasabah tidak pernah mengajukan 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif di kantor PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi
- Yang membuat 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif tersebut yaitu Tim dari PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi dibuat periode bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 atas perintah Terdakwa Dodo selaku kepala cabang Jabar Selatan pada saat Terdakwa selaku kepala unit Parigi;
- Terdakwa mendapatkan 30 orang nasabah fiktif tersebut dari data base Unit Parigi yang mana sebelumnya nasabah-nasabah tersebut pernah melakukan gadai ke Kantor PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi;
- Dari 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut telah dilakukan pencairan dan uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi sebesar Rp602.900.000,00 (enam ratus dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Dodo Muirtado sebesar Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah), Kepada sdr. Nandra Saputra sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), kepada sdr.Dedi Sugianto sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kepada Sdr.Rian Juniar sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kepada sdr.Boy Chandra sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kepada sdr.Agus Setiawan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang mempunyai ide untuk melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Dodo Murtado;
- Yang menandatangani modal kerja pencairan 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan 30 (tiga puluh) nasabah senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) ialah Terdakwa selaku kepala unit Parigi dan Terdakwa Dodo Murtado selaku Kepala Cabang Unit Tasikmalaya, Unit Banjarsari dan Unit Parigi dan sdr. Ade Slamet selaku Ka Koorwil Jabar;
- Saksi Asri Dewi Restiani, S.IP sama sekali tidak mengetahui terkait 62 (enam puluh dua) Sertifikat Gadai Emas yang berada di Unit Parigi PT. Gadai Cahaya Dana Abadi tersebut adalah fiktif;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

TERDAKWA II DODO MURTADO Bin AAN EFENDI;

- Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan pada saat ini karena telah melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi;
- Terdakwa bekerja di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Banjarsari sejak tahun 2019 sebagai penaksir, Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Sebagai Kepala Unit, Februari 2022 sebagai Kepala Cabang Jabar Selatan;
- tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi yaitu melakukan monitoring ke PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Tasikmalaya, Unit Banjarsari dan Unit Parigi secara berkala melakukan pengecekan terhadap barang jaminan gadai, sertifikat gadai emas dll, melakukan persetujuan terhadap modal kerja yang diajukan setiap unit baik untuk pembayaran kepada nasabah maupun keperluan unit-unit yang ada di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dan melaporkan seluruh kegiatan PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Jabar Selatan kepada Ka Korwil sdr. Ade Selamat Riyadi;
- Terdakwa menerangkan ada yang diketahui dan ada yang terdakwa tidak ketahui terkait 62 (enam puluh dua) sertifikat gadai fiktif hasil dari audit PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi, yang Terdakwa ketahui yaitu SGE-GC-008-20220510-00459 atas nama Ai Asmah senilai Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2022, dengan cara Terdakwa lampirkan yaitu Emas senilai 129 Gram;
- Terkait gadai emas tersebut diatas sudah dilakukan pencairan senilai Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara di Transfer dari rekening BCA atas nama Terdakwa Lena Indra Mualana ke rekening BCA atas nama Terdakwa yaitu pada tanggal 9 Mei 2021, yang mana

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut terdakwa gunakan untuk deposit keakun indodax milik Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 10 Mei 2022 untuk membeli emas kepada sdr.Agus Setiawan yang mana emas tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa Lena Indra Mualana pada saat mengajukan SGE atas nama Ai Asmah senilai Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- Terdakwa tidak mengetahui yang membuat 62 (enam puluh dua) sertifikat gadai emas fiktif/ perjanjian gadai fiktif tersebut namun untuk gadai emas atas nama sdr. Ai Asmah senilai Rp47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang membuat Terdakwa Lena atas perintah Terdakwa;
- Terdakwa memerintahkan Terdakwa Lena untuk membuat Surat Gadai Emas Fiktif yang dibuat di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Sekitar periode bulan Februari 2022 sampai dengan Juli 2022 melalui telepon, kemudian Terdakwa Lena menindak lanjuti dengan membuat Surat Gadai Emas Fiktif bersama Tim dari Unit Parigi yaitu Terdakwa Lena selaku kepala unit Parigi dan sdr. Astri Dewi Restiani selaku kasir dengan menggunakan data-data nasabah fiktif;
- Yang menandatangani pencairan modal kerja tersebut yaitu Terdakwa Lena selaku kepala unit Parigi dan Terdakwa Dodo Murtado selaku Kepala Cabang Unit Tasikmalaya, Unit Banjarsari dan Unit Parigi dan sdr. Ade Slamet selaku Ka Koorwil Jabar;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk membuat perjanjian gadai fiktif sampai dengan pencairan dan penggunaan dananya adalah masing-masing kepala unit termasuk pada saat Terdakwa menjabat kepala unit Banjarsari dikarenakan adanya target dari perusahaan/ agar out standing naik;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 20305430287 atas nama LENA INDRA MAULANA periode bulan September 2021 s/d Agustus 2022.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No. 403201003446507 atas nama ASTRI DEWI RESTIANI periode September 2021 s/d Oktober 2021.
- 2 (dua) lembar Asli Surat kuasa khusus dari Direktur PT Gadai Cahaya Dana Abadi kepada Anton Subhan tanggal 27 Agustus 2022;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian PT Gadai Cahaya Dana Abadi Nomor 1 tanggal 18 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian PT Gadai Cahaya Dana Abadi Nomor AHU-0007730.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 13 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Gadai Cahaya Dana Abadi Nomor 9120402900241 tanggal 04 September 2019;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-17/NB.1/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pegadaian Kepada PT Gadai Cahaya Dana Abadi tanggal 13 Mei 2019;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU – 0007573.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Gadai Cahaya Dana Abadi tanggal 03 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar copy legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU – AH.01.03-0020561 tanggal 03 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar copy legalisir surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Gadai Cahaya Dana Abadi Nomor AHU-AH.01.09-0061702 tanggal 03 Februari 2023;
- 1 (satu) bundel copy legalisir akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT Gadai Cahaya Dana Abadi Nomor 3 tanggal 3 Februari 2023;
- 1 (satu) bundel copy legalisir SK Direksi PT Gadai Cahaya Dana Abadi Nomor 007/PT.GCDA-HRD/XII/2019 tentang Uraian tugas pegawai PT Gadai Cahaya Dana Abadi tanggal 03 Desember 2019 beserta lampiran;
- 2 (dua) lembar copy legalisir surat Keputusan Direksi PT Gadai Cahaya Dana Abadi Nomor 001/SK/DIR/III/2020 tentang Penugasan Senior Executive Vice President Bidang Operasional dan Bisnis tanggal 02 Maret 2020;
- 2 (dua) lembar copy legalisir surat Keputusan Direksi PT Gemilang Hartadinata Abadi Nomor 001/SK-Direksi/III/2020 tentang Pengangkatan Direktur Operasional dan Bisnis PT Gemilang Hartadinata Abadi tanggal 02 Maret 2020;
- 1 (satu) bundel asli laporan hasil audit PT Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi (Pangandaran) Nomor 002/Gadai-01/VIII/2022 tanggal 20 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel asli laporan hasil pemeriksaan PT Gadai Cahaya Unit Parigi Nomor 04/LHP/PT-GCDA/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy KTP, Asli sertifikat gadai emas (SGE), asli perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, asli formulir gadai emas sebanyak 62 buah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam daftar transaksi gadai emas di Laporan Hasil pemeriksaan PT Gadai Cahaya Unit Parigi Nomor 04/LHP/PT-GCDA/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022;
- 1 (satu) bundel copy legalisir memo dinas permintaan modal kerja beserta bukti transfer yang terdiri dari:
 - a) Memo dinas Nomor 073/GCDA-Parigi/VIII/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 18 Agustus 2021;
 - b) Memo dinas Nomor 084/GCDA-Parigi/IX/2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT GCDA UP Parigi tanggal 17 September 2021;
 - c) Memo dinas Nomor 088/GCDA-Parigi/IX/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Pamanukan tanggal 25 September 2021;
 - d) Memo dinas Nomor 089/GCDA-Parigi/IX/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Sayati tanggal 25 September 2021;
 - e) Memo dinas Nomor 097/GCDA-Parigi/X/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Banjarsari tanggal 11 Oktober 2021;
 - f) Memo dinas Nomor 096/GCDA-Parigi/X/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Topaz tanggal 11 Oktober 2021;
 - g) Memo dinas Nomor 095/GCDA-Parigi/X/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA UP Parigi tanggal 11 Oktober 2021;
 - h) Memo dinas Nomor 103/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA UP Parigi tanggal 1 Nopember 2021;
 - i) Memo dinas Nomor 107/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 12 November 2021;
 - j) Memo dinas Nomor 112/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 23 November 2021;
 - k) Memo dinas Nomor 116/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 02 Desember 2021 sebanyak 2 lembar;

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) Memo dinas Nomor 127/GCDA-Parigi/II/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Sayati tanggal 17 Februari 2022;
- m) Memo dinas Nomor 133/GCDA-Parigi/III/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA Unit Parigi ke Unit Banjarsari tanggal 29 Maret 2022;
- n) Memo dinas Nomor 138/GCDA-Parigi/IV/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA Unit Parigi ke Unit Banjarsari tanggal 14 April 2022;
- o) Memo dinas Nomor 140/GCDA-Parigi/IV/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA Unit Parigi ke Unit Banjarsari tanggal 19 April 2022;
- p) Memo dinas Nomor 141/GCDA-Parigi/IV/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 21 April 2022;
- q) Memo dinas Nomor 145/GCDA-Parigi/V/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Sayati tanggal 10 Mei 2022;
- r) Memo dinas Nomor 158/GCDA-Parigi/VII/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel asli buku kas unit Parigi periode bulan Agustus 2021 s/d bulan Juli 2022;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI No 0286-01-00172830 an PT Gadai Cahaya Dana Abadi periode Agustus 2021 – Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel daftar realisasi perkunjungan unit Ade Slamet Riyadi dari periode Agustus 2021 hingga Juli 2022;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Memo Internal Nomor: MM.01/FINANCE/12/2021 tanggal Desember 2021 tentang Penggunaan Rekening Perusahaan dalam Pentransferan Modal Kerja;
- 1 (satu) bundel copy legalisir pedoman operasional Kantor Cabang PT Gadai Cahaya Dana Abadi tentang pembiayaan gadai emas dan Smartphone;
- 1 (satu) bundel SK dan slip gaji karyawan PT Gadai Cahaya Dana Abadi periode September 2019 s/d Desember 2021.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 2030543052 atas nama NANDRA SAPUTRA periode April 2022.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI Nomor 403201012397533 atas nama RONI NURPAJRI tanggal 1 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022.

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO periode Januari 2021 s/d Desember 2022.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 2090567872 atas nama BOY CANDRA DILAGA periode Oktober 2021 s/d Februari 2022.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. 2030458489 atas nama RIAN JUNIAR periode bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. 2030458489 atas nama RIAN JUNIAR periode bulan Juli 2022;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa LENA INDRA MAULANA Bin ROSID (Alm) bekerja di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran sebagai Kepala Unit dan secara rutin mendapatkan gaji/upah sekitar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya dan bertanggungjawab dalam mengelola kantor unit khusus PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi, yang terdiri dari operasional kantor, memutus pembiayaan sesuai limit pembiayaan, memastikan operasional unit sesuai SOP dan ketentuannya, memberikan arahan, motivasi dan pengawasan kepada staf penaksir, kasir, marketing, dan security, memonitoring target outstanding dan profil unit, menjaga hubungan baik dengan nasabah serta regulator;
- Terdakwa LENA INDRA MAULANA selaku kepala unit mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada terdakwa DODO MURTADO selaku Kepala Cabang wilayah Jabar Selatan yang meliputi unit Tasikmalaya, unit Banjarsari dan unit Parigi;
- Terdakwa DODO MURTADO menjabat sebagai Kepala Cabang Jabar Selatan di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dan mendapatkan gaji/upah secara rutin sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan bertanggungjawab melakukan monitoring ke PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Tasikmalaya, Unit Banjarsari, dan Unit Parigi Kabupaten Pangandaran secara berkala melakukan pengecekan terhadap barang jaminan gadai, SGE, dll, melakukan persetujuan terhadap modal kerja yang diajukan setiap unit baik

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran kepada nasabah maupun keperluan unit-unit yang ada di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Jabar Selatan, melaporkan seluruh kegiatan PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Jabar Selatan kepada Ka Korwil;

- Untuk meningkatkan target outstanding perusahaan Terdakwa Dodo Murtado selaku kepala cabang telah memerintahkan Terdakwa Lena Indra Maulana selaku kepala unit Parigi untuk meningkatkan target outstanding perusahaan dengan cara membuat dokumen perjanjian gadai fiktif;
- Atas perintah Terdakwa DODO MURTADO lalu terdakwa Lena Indra Maulana dengan dibantu oleh saksi ASTRI DEWI RESTIANI, S.IP (selaku kasir di unit Parigi) membuat dokumen perjanjian gadai fiktif sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 sebanyak 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan cara mengambil data base di Kantor Unit Parigi Kabupaten Pangandaran berupa KTP para nasabah yang sebelumnya pernah melakukan gadai ke Kantor Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
- Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif tersebut, yaitu berupa 62 (enam puluh dua) surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, 62 (enam puluh dua) sertifikat gadai emas, 62 (enam puluh dua) formulir gadai emas dan KTP para nasabah sebanyak 32 (tiga puluh dua);
- Selanjutnya 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan jumlah nasabah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang/nasabah oleh terdakwa LENA INDRA MAULAN dicairkan dengan menggunakan dana /bantuan modal kerja dari Unit Tasikmalaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Unit Banjarsari sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), Kantor Pusat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Unit Sayati sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Unit Topas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Unit Pamanukan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah total yang dicairkan sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Uang pencairan 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan 32 (tiga puluh dua) orang/nasabah senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya oleh terdakwa LENA INDRA MAULANA tidak diserahkan kepada para nasabah sebagaimana tercantum dalam dokumen pengajuan, melainkan oleh terdakwa LENA INDRA MAULANA dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu sebesar Rp602.900.000,00 (enam ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan terdakwa DODO MURTADO sebesar Rp324.600.00,00 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dan dipergunakan untuk kepentingan /pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya;

- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Gadai Cahaya Dana Abadi mengalami kerugian sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Para Terdakwa mengenal barang bukti dan membenarkannya di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, karena pencaharian atau karena mendapat upah;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
6. Beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **Terdakwa I LENA INDRA MAULANA Bin ROSID (Alm)** dan **Terdakwa II DODO MURTADO** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan;



Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 108, kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari orang yang mempunyainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar para Terdakwa telah mengambil uang dana/bantuan modal kerja milik PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dari senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara untuk meningkatkan target outstanding perusahaan Terdakwa Dodo Murtado selaku kepala cabang memerintahkan Terdakwa Lena Indra Maulana selaku kepala unit Parigi untuk meningkatkan target outstanding perusahaan dengan cara membuat dokumen perjanjian gadai fiktif yang kemudian atas perintah Terdakwa DODO MURTADO lalu terdakwa LENA INDRA MAULANA dengan dibantu oleh saksi ASTRI DEWI RESTIANI, S.IP (selaku kasir di unit Parigi) membuat dokumen perjanjian gadai fiktif sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 sebanyak 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan cara mengambil data base di Kantor Unit Parigi Kabupaten Pangandaran berupa KTP para nasabah yang sebelumnya pernah melakukan gadai ke Kantor Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif tersebut yaitu berupa 62 (enam puluh dua) surat



perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, 62 (enam puluh dua) sertifikat gadai emas, 62 (enam puluh dua) formulir gadai emas dan KTP para nasabah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, kemudian 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan jumlah nasabah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang/nasabah oleh terdakwa LENA INDRA MAULAN dicairkan dengan menggunakan dana /bantuan modal kerja dari Unit Tasikmalaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Unit Banjarsari sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), Kantor Pusat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Unit Sayati sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Unit Topas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Unit Pamanukan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah total yang dicairkan sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang pencairan 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan 32 (tiga puluh dua) orang/nasabah senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya oleh terdakwa LENA INDRA MAULANA tidak diserahkan kepada para nasabah sebagaimana tercantum dalam dokumen pengajuan, melainkan oleh terdakwa LENA INDRA MAULANA dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu sebesar Rp602.900.000,00 (enam ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk kepentingan terdakwa DODO MURTADO sebesar Rp324.600.00,00 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dan dipergunakan untuk kepentingan /pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas para Terdakwa telah mengambil uang dana/bantuan modal kerja milik PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dari senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan secara melawan hukum, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Unsur ini terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual dan sebagainya (vide Drs. H.A.K Moch Anwar, S.H./Dading hal 36);



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo. S.H., Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian, perbedaannya pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang diajukan di persidangan bahwa benar para terdakwa telah mengambil uang dana/bantuan modal kerja milik PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dari senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) karena jabatannya karena para Terdakwa adalah pegawai dari PT. Gadai Cahaya Dana Abadi yang masing-masing para Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya yaitu Terdakwa LENA INDRA MAULANA Bin ROSID (Alm) bekerja di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran sebagai Kepala Unit dan bertanggungjawab dalam mengelola kantor unit khusus PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi, yang terdiri dari operasional kantor, memutus pembiayaan sesuai limit pembiayaan, memastikan operasional unit sesuai SOP dan ketentuannya, memberikan arahan, motivasi dan pengawasan kepada staf penaksir, kasir, marketing, dan security, memonitoring target outstanding dan profil unit, menjaga hubungan baik dengan nasabah serta regulator, yang mana Terdakwa LENA INDRA MAULANA selaku kepala unit mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada terdakwa DODO MURTADO selaku Kepala Cabang wilayah Jabar Selatan yang meliputi unit Tasikmalaya, unit Banjarsari dan unit Parigi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa DODO MURTADO menjabat sebagai Kepala Cabang Jabar Selatan di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dan bertanggungjawab melakukan monitoring ke PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Tasikmalaya, Unit Banjarsari, dan Unit Parigi Kabupaten Pangandaran secara berkala melakukan pengecekan terhadap barang jaminan gadai, SGE, dll, melakukan persetujuan terhadap modal kerja yang diajukan setiap unit baik untuk pembayaran kepada nasabah maupun keperluan unit-unit yang ada di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Jabar Selatan, melaporkan seluruh kegiatan PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Jabar Selatan kepada Ka Korwil;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mempunyai jabatan di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi tersebut para Terdakwa dapat menguasai dan mengambil uang dana/bantuan modal kerja milik PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dari senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan pribadi mereka, maka oleh karena



itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja, karena pencaharian atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, para Terdakwa dapat menguasai serta mengambil uang dana/bantuan modal kerja milik PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dari senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut karena para Terdakwa bekerja di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi yang masing-masing Terdakwa memiliki jabatan yaitu Terdakwa LENA INDRA MAULANA Bin ROSID (Alm) bekerja di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran sebagai Kepala Unit dan secara rutin mendapatkan gaji/upah sekitar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya dan bertanggungjawab dalam mengelola kantor unit khusus PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi, yang terdiri dari operasional kantor, memutus pembiayaan sesuai limit pembiayaan, memastikan operasional unit sesuai SOP dan ketentuannya, memberikan arahan, motivasi dan pengawasan kepada staf penaksir, kasir, marketing, dan security, memonitoring target outstanding dan profil unit, menjaga hubungan baik dengan nasabah serta regulator, yang mana Terdakwa LENA INDRA MAULANA selaku kepala unit mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada terdakwa DODO MURTADO selaku Kepala Cabang wilayah Jabar Selatan yang meliputi unit Tasikmalaya, unit Banjarsari dan unit Parigi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa DODO MURTADO menjabat sebagai Kepala Cabang Jabar Selatan di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dan mendapatkan gaji/upah secara rutin sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan bertanggungjawab melakukan monitoring ke PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Tasikmalaya, Unit Banjarsari, dan Unit Parigi Kabupaten Pangandaran secara berkala melakukan pengecekan terhadap barang jaminan gadai, SGE, dll, melakukan persetujuan terhadap modal kerja yang diajukan setiap unit baik untuk pembayaran kepada nasabah maupun keperluan unit-unit yang ada di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Jabar Selatan, melaporkan seluruh kegiatan PT. Gadai Cahaya Dana Abadi Jabar Selatan kepada Ka Korwil;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mempunyai hubungan kerja dan mempunyai jabatan di PT. Gadai Cahaya Dana Abadi tersebut maka para Terdakwa dapat menguasai dan mengambil uang dana/bantuan modal kerja milik PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dari senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk keperluan pribadi



mereka, maka oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Ajaran tentang penyertaan (deelneming) ini lahir pada abad ke 18, dipelopori oleh Von Fauerbach yang menemukan suatu paham bahwa dalam mengusut tindak pidana harus dibedakan antara pelaku dan peserta. Yang dimaksud dengan pelaku adalah orang atau orang-orang yang memegang peranan utama dalam pelaksanaan suatu tindak pidana sedangkan peserta adalah orang atau orang-orang yang ikut melakukan perbuatan yang pada dasarnya membantu atau melancarkan terlaksananya tindak pidana tersebut. Dalam menguraikan penyertaan melakukan tindak pidana, harus diketahui lebih dahulu siapa pelaku tindak pidana, sebab pada hakikatnya penyertaan dalam suatu tindak pidana akan mencari siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan **yang melakukan** adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku pembuat (pleger) dari suatu tindak pidana, kemudian **Yang menyuruh melakukan** (doen pleger) menurut MvT adalah “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan” dan yang terakhir **Turut serta melakukan** (medepleger) oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (pleger) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menguasai dan mengambil uang dana/bantuan modal



kerja milik PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dari senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara untuk meningkatkan target outstanding perusahaan, Terdakwa Dodo Murtado selaku kepala cabang memerintahkan Terdakwa Lena Indra Maulana selaku kepala unit Parigi untuk meningkatkan target outstanding perusahaan dengan cara membuat dokumen perjanjian gadai fiktif yang kemudian atas perintah Terdakwa DODO MURTADO lalu terdakwa LENA INDRA MAULANA dengan dibantu oleh saksi ASTRI DEWI RESTIANI, S.IP (selaku kasir di unit Parigi) membuat dokumen perjanjian gadai fiktif sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 sebanyak 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan cara mengambil data base di Kantor Unit Parigi Kabupaten Pangandaran berupa KTP para nasabah yang sebelumnya pernah melakukan gadai ke Kantor Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa Dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif tersebut yaitu berupa 62 (enam puluh dua) surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, 62 (enam puluh dua) sertifikat gadai emas, 62 (enam puluh dua) formulir gadai emas dan KTP para nasabah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, kemudian 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan jumlah nasabah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang/nasabah oleh terdakwa LENA INDRA MAULANA dicairkan dengan menggunakan dana /bantuan modal kerja dari Unit Tasikmalaya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Unit Banjarsari sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), Kantor Pusat sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Unit Sayati sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), Unit Topas sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Unit Pamanukan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga jumlah total yang dicairkan sebesar Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang pencairan 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan 32 (tiga puluh dua) orang/nasabah senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya oleh terdakwa LENA INDRA MAULANA tidak diserahkan kepada para nasabah sebagaimana tercantum dalam dokumen pengajuan, melainkan oleh terdakwa LENA INDRA MAULANA dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu sebesar Rp602.900.000,00 (enam ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk kepentingan terdakwa DODO MURTADO sebesar Rp324.600.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dan dipergunakan untuk kepentingan /pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kelima “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.6. Unsur Beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat:

- Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu antaranya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menguasai dan mengambil uang dana/bantuan modal kerja milik PT. Gadai Cahaya Dana Abadi dari senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) berawal atas perintah Terdakwa DODO MURTADO selaku Kepala Cabang kepada Terdakwa LENA INDRA MAULANA selaku Kepala Unit Parigi untuk meningkatkan target outstanding perusahaan membuat dokumen perjanjian gadai fiktif yang kemudian dibantu oleh saksi ASTRI DEWI RESTIANI, S.IP (selaku kasir di unit Parigi) membuat dokumen perjanjian gadai fiktif sejak dalam rentan waktu dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Juli 2022 sebanyak 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan cara mengambil data base di Kantor Unit Parigi Kabupaten Pangandaran berupa KTP para nasabah yang sebelumnya pernah melakukan gadai ke Kantor Gadai Cahaya Dana Abadi Unit Parigi Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa uang pencairan 62 (enam puluh dua) perjanjian gadai fiktif dengan 32 (tiga puluh dua) orang/nasabah senilai Rp1.380.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya oleh terdakwa LENA INDRA MAULANA tidak diserahkan kepada para nasabah sebagaimana tercantum dalam dokumen pengajuan, melainkan oleh terdakwa LENA INDRA MAULANA dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu sebesar Rp602.900.000,00 (enam ratus dua juta sembilan ratus ribu rupiah), dipergunakan untuk kepentingan terdakwa DODO MURTADO sebesar Rp324.600.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), dan dipergunakan untuk kepentingan /pihak lain yang tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dengan tanpa seijin oleh PT. Gadai Cahaya Dana Abadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat-syarat perbuatan yang diteruskan, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, dimana perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut dikehendaki oleh para Terdakwa, dan perbuatannya sama macamnya serta perbuatan para Terdakwa dilakukan berkelanjutan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, maka dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh para karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Memo dinas Nomor 073/GCDA-Parigi/VIII/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 18 Agustus 2021;
- Memo dinas Nomor 084/GCDA-Parigi/IX/2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT GCDA UP Parigi tanggal 17 September 2021;
- Memo dinas Nomor 088/GCDA-Parigi/IX/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Pamanukan tanggal 25 September 2021;
- Memo dinas Nomor 089/GCDA-Parigi/IX/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Sayati tanggal 25 September 2021;

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Memo dinas Nomor 097/GCDA-Parigi/X/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Banjarsari tanggal 11 Oktober 2021;
- f) Memo dinas Nomor 096/GCDA-Parigi/X/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Topaz tanggal 11 Oktober 2021;
- g) Memo dinas Nomor 095/GCDA-Parigi/X/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA UP Parigi tanggal 11 Oktober 2021;
- h) Memo dinas Nomor 103/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA UP Parigi tanggal 1 Nopember 2021;
- i) Memo dinas Nomor 107/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 12 November 2021;
- j) Memo dinas Nomor 112/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 23 November 2021;
- k) Memo dinas Nomor 116/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 02 Desember 2021 sebanyak 2 lembar;
- l) Memo dinas Nomor 127/GCDA-Parigi/II/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Sayati tanggal 17 Februari 2022;
- m) Memo dinas Nomor 133/GCDA-Parigi/III/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA Unit Parigi ke Unit Banjarsari tanggal 29 Maret 2022;
- n) Memo dinas Nomor 138/GCDA-Parigi/IV/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA Unit Parigi ke Unit Banjarsari tanggal 14 April 2022;
- o) Memo dinas Nomor 140/GCDA-Parigi/IV/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA Unit Parigi ke Unit Banjarsari tanggal 19 April 2022;
- p) Memo dinas Nomor 141/GCDA-Parigi/IV/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 21 April 2022;

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) Memo dinas Nomor 145/GCDA-Parigi/V/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Sayati tanggal 10 Mei 2022;
- r) Memo dinas Nomor 158/GCDA-Parigi/VII/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) bundel asli buku kas unit Parigi periode bulan Agustus 2021 s/d bulan Juli 2022;
 - 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI No 0286-01-00172830 an PT Gadai Cahaya Dana Abadi periode Agustus 2021 – Agustus 2022;
 - 1 (satu) bundel daftar realisasi perkunjungan unit Ade Slamet Riyadi dari periode Agustus 2021 hingga Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar copy legalisir Memo Internal Nomor: MM.01/FINANCE/12/2021 tanggal Desember 2021 tentang Penggunaan Rekening Perusahaan dalam Pentransferan Modal Kerja;
 - 1 (satu) bundel copy legalisir pedoman operasional Kantor Cabang PT Gadai Cahaya Dana Abadi tentang pembiayaan gadai emas dan Smartphone;
 - 1 (satu) bundel SK dan slip gaji karyawan PT Gadai Cahaya Dana Abadi periode September 2019 s/d Desember 2021.
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 2030543052 atas nama NANDRA SAPUTRA periode April 2022.
 - 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI Nomor 403201012397533 atas nama RONI NURPAJRI tanggal 1 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022.
 - 1 (satu) bundel rekening koran ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO periode Januari 2021 s/d Desember 2022.
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 2090567872 atas nama BOY CANDRA DILAGA periode Oktober 2021 s/d Februari 2022.
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. 2030458489 atas nama RIAN JUNIAR periode bulan Agustus 2021;
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. 2030458489 atas nama RIAN JUNIAR periode bulan Juli 2022;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan PT. Gadai Cahaya Dana Abadi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I LENA INDRA MAULANA Bin ROSID (Alm)** dan **Terdakwa II DODO MURTADO Bin AAN EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Memo dinas Nomor 073/GCDA-Parigi/VIII/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 18 Agustus 2021;
 - b) Memo dinas Nomor 084/GCDA-Parigi/IX/2021 perihal permohonan modal kerja gadai emas PT GCDA UP Parigi tanggal 17 September 2021;
 - c) Memo dinas Nomor 088/GCDA-Parigi/IX/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Pamanukan tanggal 25 September 2021;
 - d) Memo dinas Nomor 089/GCDA-Parigi/IX/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Sayati tanggal 25 September 2021;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Memo dinas Nomor 097/GCDA-Parigi/X/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Banjarsari tanggal 11 Oktober 2021;
- f) Memo dinas Nomor 096/GCDA-Parigi/X/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Topaz tanggal 11 Oktober 2021;
- g) Memo dinas Nomor 095/GCDA-Parigi/X/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA UP Parigi tanggal 11 Oktober 2021;
- h) Memo dinas Nomor 103/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA UP Parigi tanggal 1 Nopember 2021;
- i) Memo dinas Nomor 107/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 12 November 2021;
- j) Memo dinas Nomor 112/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 23 November 2021;
- k) Memo dinas Nomor 116/GCDA-Parigi/XI/2021 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 02 Desember 2021 sebanyak 2 lembar;
- l) Memo dinas Nomor 127/GCDA-Parigi/II/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Sayati tanggal 17 Februari 2022;
- m) Memo dinas Nomor 133/GCDA-Parigi/III/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA Unit Parigi ke Unit Banjarsari tanggal 29 Maret 2022;
- n) Memo dinas Nomor 138/GCDA-Parigi/IV/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA Unit Parigi ke Unit Banjarsari tanggal 14 April 2022;
- o) Memo dinas Nomor 140/GCDA-Parigi/IV/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA Unit Parigi ke Unit Banjarsari tanggal 19 April 2022;
- p) Memo dinas Nomor 141/GCDA-Parigi/IV/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 21 April 2022;
- q) Memo dinas Nomor 145/GCDA-Parigi/V/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Sayati tanggal 10 Mei 2022;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r) Memo dinas Nomor 158/GCDA-Parigi/VII/2022 perihal permohonan mutasi modal kerja gadai emas PT GCDA ke Unit Tasikmalaya tanggal 25 Juli 2022;

- 1 (satu) bundel asli buku kas unit Parigi periode bulan Agustus 2021 s/d bulan Juli 2022;
- 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI No 0286-01-00172830 an PT Gadai Cahaya Dana Abadi periode Agustus 2021 – Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel daftar realisasi perkunjungan unit Ade Slamet Riyadi dari periode Agustus 2021 hingga Juli 2022;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Memo Internal Nomor: MM.01/FINANCE/12/2021 tanggal Desember 2021 tentang Penggunaan Rekening Perusahaan dalam Pentransferan Modal Kerja;
- 1 (satu) bundel copy legalisir pedoman operasional Kantor Cabang PT Gadai Cahaya Dana Abadi tentang pembiayaan gadai emas dan Smartphone;
- 1 (satu) bundel SK dan slip gaji karyawan PT Gadai Cahaya Dana Abadi periode September 2019 s/d Desember 2021.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 2030543052 atas nama NANDRA SAPUTRA periode April 2022.
- 4 (empat) lembar rekening koran Bank BRI Nomor 403201012397533 atas nama RONI NURPAJRI tanggal 1 Maret 2022 s/d 31 Maret 2022.
- 1 (satu) bundel rekening koran ke rekening BANK BCA No. 2030596768 an. DODO MURTADO periode Januari 2021 s/d Desember 2022.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA Nomor 2090567872 atas nama BOY CANDRA DILAGA periode Oktober 2021 s/d Februari 2022.
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. 2030458489 atas nama RIAN JUNIAR periode bulan Agustus 2021;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA No. 2030458489 atas nama RIAN JUNIAR periode bulan Juli 2022;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh ARPISOL, S.H, sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H., M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. ASEP PULAH M, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh YULIARTI, S.H. dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

ARPISOL, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. ASEP PULAH M, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)